

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KOPERASI YANG  
MELAKUKAN KREDIT FIKTIF PADA BANK DENGAN  
MEMANIPULASI DATA KARYAWAN  
PT. PERTAMINA  
(Studi Di KEjaksanaan TInggi Sumatera Utar)**

**Diajukan Untuk Memenuhi Skripsi  
Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**INDAH KHAIRUNNISMA  
NPM. 1406200209**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUAHMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**NAMA** : INDAH KHAIRUNISMA  
**NPM** : 1506200209  
**PRODI/BAGIAN** : M/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KETUA KOPERASI YANG MELAKUKAN KREDIT FIKTIF PADA BANK DENGAN MEMANIPULASI DATA KARYAWAN PT. PERTAMINA (STUDI DI KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 15 Juli 2019

DOSEN PEMBIMBING

**DR. IDA NADIRAH, S.H., M.H**  
NIP: 196611301991032001

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : **INDAH KHAIRUNISMA**  
**NPM** : **1506200209**  
**PRODI/BAGIAN** : **ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA**  
**JUDUL SKRIPSI** : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KETUA KOPERASI YANG MELAKUKAN KREDIT FIKTIF PADA BANK DENGAN MEMANIPULASI DATA KARYAWAN PT. PERTAMINA (STUDI DI KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA)**

**PENDAFTARAN** : **13 September 2019**

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

**PEMBIMBING**

  
**Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H**  
NIP: 196003031986012001

  
**DR. IDA NADIRAH, S.H., M.H**  
NIP: 196611301991032001



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, Tanggal 20 September 2019 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : INDAH KHAIRUNISMA  
**NPM** : 1506200209  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KETUA KOPERASI YANG MELAKUKAN KREDIT FIKTIF PADA BANK DENGAN MEMANIPULASI DATA KARYAWAN PT. PERTAMINA (Studi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara)


**Dinyatakan** :  (B) Lulus Yudisium dengan Predikat Baik  
 ( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
 ( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana

**PANITIA UJIAN**

Ketua


Sekretaris

  
**Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H**  
NIP: 196003031986012001

  
**FAISAL, SH., M.Hum**  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H
2. NURUL HAKIM, S.Ag., M.A
3. Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum

1. 
2. 
3. 

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KETUA KOPERASI YANG  
MELAKUKAN KREDIT FIKTIF PADA BANK DENGAN  
MEMANIPULASI DATA KARYAWAN PT. PERTAMINA  
(Studi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara)**

**Indah Khairunnisma, Ibu Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H**

**Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**

**Jl. Kapten Muchtar Basri No. 3 Glugur Darat II, Medan Timur, Kota Medan**

**Hp: 0822 7724 2350 email: indahkhairunnisma02@gmail.com**

**Abstrak**

Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara yang melakukan penyidikan dan sekaligus pemuntutan terhadap terhadap kasus kredit fiktif yang dilakukan oleh Ketua Kopkar Pertamina UMPS-I Medan telah menjerat perbuatan pelaku dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *joincto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji modus ketua Koperasi dalam melakukan kredit fiktif pada karyawan PT. Pertamina yang berhasil diungkap oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan penegakan hukum terhadap ketua koperasi yang melakukan kredit fiktif pada karyawan PT. Pertamina oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara serta mengkaji hambatan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam proses penegakan terhadap ketua Koperasi yang melakukan kredit fiktif pada karyawan PT. Pertamina.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis empiris yang diperoleh dari data primer dengan mengadakan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Penegakan hukum terhadap ketua koperasi terpidana kasus kredit fiktif karyawan PT. Pertamina oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, sesuai dengan ketentuan hukum pidana materil dan formil yang berlaku. Ketentuan hukum pidana materil yang diterapkan terhadap pelaku adalah Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hambatan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam proses penegakan terhadap ketua Koperasi yang melakukan kredit fiktif karyawan PT. Pertamina, meliputi kendala internal, yaitu kemampuan penyidik dalam pengumpulan bukti-bukti atau alat-alat bukti dalam proses penyidikan. Kendala eksternal adalah kurangnya hubungan kerjasama dengan berbagai pihak sehingga tidak mendukung terlaksananya proses penyidikan yang efektif dan efisiennya.

**Kata Kunci: Penegakan, Ketua Koperasi, Kredit Fiktif.**

## KATA PENGANTAR



### *Asalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **“Penegakan Hukum Terhadap Ketua Koperasi Yang Melakukan Kredit Fiktif Pada Bank Dengan Memanipulasi Data Karyawan PT. Pertamina (Studi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara)”**.

Selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan Ibu Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H., selaku Pembimbing dan Bapak Nurul

Hakim, S.Ag., M.A, selaku Pembanding, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.

Penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan juga disampaikan terima kasih kepada seluruh teman-teman sekelas dan seangkatan tahun 2015. Tak lupa pula disampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda dan Ibunda yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang dan juga bantuan materil dan moril sehingga selesainya skripsi ini.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaanya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

***Wasalam'ulaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Medan, Februari 2019  
Hormat Penulis

**INDAH KHAIRUNNISMA  
NPM. 1506200209**

## DAFTAR ISI

<b>Pendaftaran Ujian Skripsi.....</b>	<b>i</b>
<b>Berita Acara Ujian .....</b>	<b>ii</b>
<b>Persetujuan Pembimbing .....</b>	<b>iii</b>
<b>Pernyataan Keaslian .....</b>	<b>iv</b>
<b>Abstrak.....</b>	<b>v</b>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>vi</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah .....	4
2. Faedah Penelitian .....	4
B. Tujuan Penelitian .....	5
C. Definisi Operasional .....	6
D. Keaslian Penelitian .....	8
E. Metode Penelitian .....	9
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	9
2. Sifat Penelitian .....	10
3. Sumber Data.....	10
4. Alat Pengumpul Data .....	11
5. Analisis Data .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>13</b>
A. Pengertian Penegakan Hukum .....	13

B. Kedudukan Hukum Ketua Koperasi .....	16
C. Pengertian Kredit Fiktif .....	19
D. Korupsi Menurut Pandangan Hukum Islam .....	28
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>32</b>
A. Modus Ketua Koperasi Dalam Melakukan Kredit Fiktif Pada Bank Dengan Memanipulasi Data Karyawan PT. Pertamina Yang Berhasil Diungkap Oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara .....	32
B. Penegakan Hukum Terhadap Ketua Koperasi Yang Melakukan Kredit Fiktif Pada Bank Dengan Memanipulasi Data Karyawan PT. Pertamina Oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.....	43
C. Hambatan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Dalam Proses Penegakan Hukum Terhadap Ketua Koperasi Yang Melakukan Kredit Fiktif Pada Bank Dengan Memanipulasi Data Karyawan PT. Pertamina .....	60
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran .....	72

#### DAFTAR PUSTAKA

#### DAFTAR WAWANCARA

#### SURAT KETERANGAN RISET

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dasar filosofis pembentukan koperasi adalah kehidupan masyarakat Indonesia yang senantiasa hidup dalam nuansa kekeluargaan, termasuk dalam bidang perekonomian. Sesuai Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyatakan: “perekonomian negara disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan”.

Koperasi adalah suatu usaha bersama yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian yang menyebutkan: Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.

Pembentukan Koperasi Karyawan (Kopkar) PT. Pertamina UMPS-I Medan, tentunya bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan anggotanya, dalam hal ini karyawan PT. Pertamina. Namun, dalam penyelenggaraan perkoperasian Pertamina telah terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh pengurus koperasi, yaitu ketua Koperasi dengan membuat kredit fiktif atas nama karyawan PT. Pertamina.

Perbuatan Ketua Kopkar PT. Pertamina UMPS-I Medan itu tentunya telah merugikan anggota koperasi, karena anggota sama sekali tidak pernah menerima dana kredit tersebut, namun di dalam laporan ketua koperasi telah mencatat nama-nama anggota yang merupakan karyawan PT. Pertamina sebagai penerima dari kredit. Namun, orang-orang yang namanya diajukan sebagai pemohon kredit tidak pernah menerima dana yang dikucurkan dari Bank BRI Agro Cabang Jalan S. Parman-Medan sebesar Rp. 16, 5 miliar dari Rp. 25 miliar total permohonan kredit yang diajukan Ketua Kopkar Pertamina UMPS-I Medan.

Kredit fiktif yang dilakukan oleh Ketua Kopkar Pertamina UMPS-I dapat dikatakan sebagai bentuk kejahatan di bidang perbankan. Karena pelaku kejahatan menggunakan bank sebagai sarana dan sasaran kejahatannya, yakni dengan mengajukan permohonan kredit fiktif ke pihak bank. Selain itu, terjadinya kejahatan tersebut juga melibatkan pegawai Bank BRI Agro Cabang Jalan S. Parman-Medan, yang masing-masing telah dijatuhi hukuman oleh Hakim Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Medan.

Hermansyah mengemukakan bahwa tindak pidana di bidang perbankan sebagai merupakan tindak pidana di bidang ekonomi. Tindak pidana di bidang ekonomi biasanya disebut juga kejahatan kerah putih (*white collar crime*).<sup>1</sup> Kejahatan di bidang perbankan dirumuskan dalam Pasal 51 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 adalah Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 50 A adalah kejahatan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Hermansyah. 2014. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Prenada Kencana Media Group, halaman 158.

<sup>2</sup>*Ibid*, halaman 164.

Tindak pidana di bidang perbankan, juga terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan lainnya, seperti dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut Undang-Undang PTPK) dan lain sebagainya.

Elwi Danil mengemukakan tindak pidana perbankan adalah segala tindak pidana yang terjadi dikalangan perbankan yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di luar Undang-Undang Perbankan. Termasuk ke dalam kategori tindak pidana di bidang perbankan adalah perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan kegiatan dalam menjalankan usaha pokok bank.<sup>3</sup>

Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara yang melakukan penyidikan dan sekaligus penuntutan terhadap terhadap kasus kredit fiktif yang dilakukan oleh Ketua Kopkar Pertamina UMPS-I Medan telah menjerat perbuatan pelaku dengan Undang-Undang PTPK. Dijeratnya pelaku dengan Undang-Undang PTPK oleh penuntut umum di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara tentunya didasari pada pertimbangan yuridis, di mana perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi yang disebutkan dalam Pasal 2 jo Pasal 3 Undang-Undang PTPK.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, mengenai kredit fiktif yang dilakukan oleh Ketua Kopkar Pertamina UMPS-I Medan, dalam penelitian skripsi dengan judul: **“Penegakan Hukum Terhadap Ketua Koperasi Yang**

---

<sup>3</sup>Elwi Danil. 2014. *Korupsi, Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 164.

## **Melakukan Kredit Fiktif Pada Bank Dengan Memanipulasi Data Karyawan PT. Pertamina (Studi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara)”.**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, ditentukan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana modus ketua Koperasi dalam melakukan kredit fiktif pada bank dengan memanipulasi data karyawan PT. Pertamina yang berhasil diungkap oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara?
- b. Bagaimana penegakan hukum terhadap ketua koperasi yang melakukan kredit fiktif pada bank dengan memanipulasi data karyawan PT. Pertamina oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara?
- c. Bagaimana hambatan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam proses penegakan hukum terhadap ketua Koperasi yang melakukan kredit fiktif pada bank dengan memanipulasi data karyawan PT. Pertamina?

### **2. Faedah Penelitian**

Suatu penelitian diharapkan dapat mengembangkan khazanah ilmu pengetahuan dan juga mencari pemecahan permasalahan yang ada. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, yaitu:

- a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan menambah khasanah ilmu pengetahuan, khususnya mengenai ilmu hukum pidana, mengenai tindak pidana di bidang perbankan berupa pemberian kredit fiktif terhadap sejumlah anggota/karyawan Pertamina UMPS-I Medan oleh Ketua Koperasi.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat, pemerintah dan khususnya anggota, pengurus dan pengawas koperasi dalam membangun dan melakukan perbuatan hukum yang bertindak atas nama koperasi.

## **B. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang ditentukan dalam penelitian, maka penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang hendak dicapai, yaitu:

1. Untuk mengetahui modus ketua Koperasi dalam melakukan kredit fiktif pada bank dengan memanipulasi data karyawan PT. Pertamina yang berhasil diungkap oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap ketua koperasi yang melakukan kredit fiktif pada bank dengan memanipulasi data karyawan PT. Pertamina oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.
3. Untuk mengetahui hambatan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam proses penegakan hukum terhadap ketua Koperasi yang melakukan kredit fiktif pada bank dengan memanipulasi data karyawan PT. Pertamina.

## **C. Definisi Operasional**

Definisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi/konsep khusus yang akan diteliti yang menjelaskan variabel konsep yang digunakan sehingga penelitian lebih terfokus. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Penegakan hukum adalah upaya untuk mewujudkan ide-ide hukum menjadi kenyataan. Mewujudkan ide-ide hukum seperti keadilan yang menjadi inti penegakan hukum, bukanlah pekerjaan menerapkan undang-undang terhadap peristiwa konkret, akan tetapi merupakan kegiatan manusia dengan segenap karakteristiknya untuk mewujudkan harapan-harapan yang dikendaki oleh hukum.<sup>4</sup>
2. Ketua koperasi adalah pengurus koperasi yang dipilih pada rapat anggota atas usul pengawas. Sementara pengurus koperasi adalah perangkat organisasi Koperasi yang bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Koperasi untuk kepentingan dan tujuan Koperasi, serta mewakili Koperasi baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
3. Kredit fiktif berasal dari dua unsur kata, yaitu kredit dan fiktif. Kredit adalah pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur atau pinjaman hingga batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain.<sup>5</sup> Fiktif adalah suatu keadaan yang hanya khayalan saja, tidak nyata atau tidaklah benar-benar terjadi. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kredit fiktif adalah pemberian kredit yang tidak benar, terjadi karena adanya rekayasa. Penerima kredit tidak benar-benar melakukan hubungan perjanjian kredit dan menerima dana kredit.

---

<sup>4</sup>Andi Hamzah. 2017. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan dengan Restorative Justice*. Jakarta: Permata Aksara, halaman 98-99.

<sup>5</sup>Hermansyah. *Op.Cit*, halaman 57.

4. Bank adalah suatu lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, penagwasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan dan lain-lain.<sup>6</sup>
5. Memanipulasi data adalah sebuah proses rekayasa dengan melakukan penambahan, pensembunyian, penghilangan atau pengkaburan terhadap bagian atau keseluruhan sebuah realitas, kenyataan, fakta-fakta ataupun sejarah yang dilakukan berdasarkan sistem perancangan sebuah tata sistem nilai, manipulasi adalah bagian penting dari tindakan menanamkan gagasan, sikap, sistem berpikir, perilaku dan kepercayaan tertentu.<sup>7</sup>
6. Karyawan atau tenaga kerja menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
7. Pertamina adalah dahulu bernama Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara atau saat ini disebut PT. Pertamina (Persero) adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertugas mengelola penambangan minyak dan gas bumi di Indonesia.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>Thamrin Abdullah dan Francis Tantri. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 2.

<sup>7</sup>“Manipulasi”, diakses melalui : <https://id.wikipedia.org/wiki/Manipulasi>, tanggal 12 Juni 2019, Pukul 12. 32 Wib.

<sup>8</sup>Ensiklopedia bebas, Pertamina (persero), melalui: <https://id.wikipedia.org>, diakses tanggal 20 Februari, Pukul 12. 30 WIB.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Persoalan kredit fiktif bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya, penulis menyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang kredit fiktif sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun, berdasarkan kepustakaan yang ditemukan melalui *searching via internet* maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, tidak ditemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan penelitian dengan judul : **“Penegakan Hukum Terhadap Ketua Koperasi Yang Melakukan Kredit Fiktif Pada Bank Dengan Memanipulasi Data Karyawan PT. Pertamina (Studi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara)”**.

Berdasarkan beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati atau sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Era Fitriady, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Lampung, Tahun 2019 yang berjudul : “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemalsuan Dokumen Otentik Dalam Kredit Fiktif”. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang lebih menekankan pada analisis pertanggungjawaban pidana pelaku pemalsuan dokumen otentik dalam kredit fiktif.
2. Skripsi oleh Tri Yulinda, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Lampung, Tahun 2012 yang berjudul “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pemberian Kredit Fiktif”. Skripsi ini

merupakan penelitian hukum normatif yang lebih menekankan pada analisis pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pemberian kredit fiktif.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris bertujuan untuk melihat dan mengetahui gejala-gejala sosial yang terjadi di masyarakat. Metode pendekatan yuridis empiris adalah penelitian yang menempatkan hukum sebagai gejala sosial sosio empirik yang dapat dipelajari di satu sisi sebagai suatu *independen variabel* yang menimbulkan efek pada pelbagai kehidupan sosial. Di sisi lain, sebagai suatu *independent variabel* yang muncul sebagai suatu *resultance* berbagai kekuatan dalam proses sosial (studi mengenai *law in proces*).<sup>9</sup>

Penelitian hukum empiris melihat pelaksanaan undang-undang dalam kasus-kasus konkrit.<sup>10</sup> Sehubungan dengan penelitian ini, pelaksanaan penelitian empiris bertujuan untuk mengungkap bagaimana proses hukum terhadap Ketua Kopkar Pertamina UMPS-I Medan terkait dengan kredit fiktif dengan menggunakan nama anggota Kopkar Pertamina UMPS-I Medan.

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), yaitu melihat persesuaian penerapan hukum dalam penegakan hukum terhadap Ketua Kopkar Pertamina UMPS-I Medan inisial

---

<sup>9</sup>Bambang Sunggono. 2015. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 102.

<sup>10</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 134-135.

(KA). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), dengan menganalisis putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan Register Perkara Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn Tahun 2016.

## **2. Sifat Penelitian**

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Sesuai dengan tujuan tersebut, maka penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

## **3. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber hukum Islam, data primer dan data sekunder. Sumber hukum islam, bersumber dari Al-quran, Hadis, dan ijtima ulama dan Qiyas. Adapun data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber penelitian. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan berupa bahan-bahan hukum, terdiri atas:

- a. Bahan hukum primer, bersumber dari peraturan perundang-undangan, yang dalam hal ini yaitu: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

Tentang Perbankan. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- b. Bahan sekunder, data yang bersumber dari bahan-bahan bacaan berupa buku-buku, majalah, jurnal dan juga sumber internet.
- c. Bahan hukum tertier, data yang bersumber dari bahan bacaan berupa: Kamus Hukum, Ensiklopedia, Yurisprudensi dan lain sebagainya.

#### **4. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu:

- a. Studi lapangan (*field research*), dengan mengadakan wawancara kepada pihak yang berkompeten di kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Firman Halawa, selaku Kepala Satuan Tugas Khusus Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.
- b. Studi kepustakaan (*library research*), yang dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:
  - 1) *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan.

2) *Online*, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

## **5. Analisis Data**

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan penelitian. Sesuai dengan tipe dan jenisnya, penelitian ini, maka analisis data yang dipergunakan adalah analisis kualitatif.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penegakan Hukum**

Penegakan hukum merupakan upaya aparat penegak hukum untuk melaksanakan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah hukum yang terwujud dalam bentuk tindakan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Satjipto Rahardjo dalam Andi Hamzah memberikan definisi penegakan hukum sebagai usaha untuk mewujudkan ide-ide hukum menjadi kenyataan. Mewujudkan ide-ide hukum seperti keadilan yang menjadi inti penegakan hukum, bukanlah pekerjaan menerapkan undang-undang terhadap peristiwa konkret, akan tetapi merupakan kegiatan manusia dengan segenap karakteristiknya untuk mewujudkan harapan-harapan yang dikendaki oleh hukum.<sup>11</sup>

Lebih lanjut, Soerjono Soekanto mendefinisikan penegakan hukum sebagai berikut :

Secara konsepsional inti dan arti dari penegakan terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Di dalam penegakan hidup pasangan nilai-nilai ketertiban dan nilai ketentraman, nilai kepentingan umum dan nilai kepentingan pribadi, nilai kelestarian dan nilai inovatisme yang dijabarkan dalam kaidah-kaidah hukum yang kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas yang bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>Andi Hamzah. *Op.Cit*, halaman 98-99.

<sup>12</sup>Soerjono Soekanto. 2014. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: rajawali Pers, halaman 5.

Sistem penegakan hukum di Indonesia merupakan satu kesatuan berbagai subsistem (komponen) yang terdiri dari “substansi hukum” (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*) dan “budaya hukum (*legal substance*). Sebagai suatu sistem penegakan hukum, proses penegakan hukum terkait erat dengan ketiga komponen itu, yaitu substansi hukum, yaitu keseluruhan dari peraturan perundang-undangan, struktur hukum yang mencakup keseluruhan aparat penegak hukum dan budaya hukum, yaitu nilai-nilai budaya hukum.<sup>13</sup>

Penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur dari sistem hukum, yang terdiri dari beberapa komponen yaitu substansi hukum, pranata hukum dan budaya hukum. Keseluruhan unsur-unsur sistem hukum tersebut dapat memberi pengaruh positif dan sebaliknya dapat pula memberikan pengaruh negatif dalam proses penegakan hukum. Soerjono Soekanto memandang bahwa penegakan hukum tidak bisa dilepaskan dari faktor-faktor yang mempengaruhi daya bekerjanya hukum secara efektif dalam masyarakat. Faktor-faktor tersebut yaitu:<sup>14</sup>

1. Faktor hukum itu sendiri, undang-undang
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan kepada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut di atas, menurut Soerjono Soekanto saling berkaitan, dikarenakan faktor-faktor tersebut merupakan esensi dari penegakan hukum, juga

---

<sup>13</sup>Barda Nawawi Arief. 2015. *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius, Dalam Rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia*. Semarang: Pustaka Magister, halaman 43-44.

<sup>14</sup>Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, halaman 8.

merupakan tolok ukur efektivitas dari penegakan hukum. Soedarto mengemukakan bahwa dalam membicarakan masalah penegakan (hukum) tidak membicarakan bagaimana hukumnya, melainkan apa yang dilakukan oleh aparaturnya dalam menghadapi masalah-masalah dalam penegakan hukum.<sup>15</sup>

Penegakan hukum dipandang sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Pengertian kekuasaan kehakiman dalam arti luas tidak hanya berarti mengadili, juga mencakup kekuasaan menegakan hukum dalam seluruh proses penegakan hukum. Perspektif sistem peradilan pidana, kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana mencakup kewenangan dalam menegakan hukum pidana, mulai penyidikan, penuntutan dan kekuasaan mengadili oleh lembaga pengadilan, serta pelaksanaan putusan pidana.<sup>16</sup>

Proses penegakan hukum, faktor manusia sangatlah menentukan dalam usaha penegakan hukum tersebut. Oleh karena itu, penegakan hukum bukan suatu proses logis semata, melainkan sarat dengan keterlibatan manusia di dalamnya. Penegakan hukum tidak dapat dipandang sebagai usaha deduksi yang logis, akan tetapi merupakan hasil dari pilihan-pilihan. Dengan demikian penegakan tidak dapat didasarkan pada ramalan logika semata, akan tetapi juga hal-hal yang tidak menurut logika.

## **B. Kedudukan Hukum Ketua Koperasi**

Pelaksanaan kegiatan operasional koperasi berlandaskan Pancasila dan konstitusi yang didasari pada asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan bermakna

---

<sup>15</sup>Andi Hamzah, *Op.Cit*, halaman 99-100.

<sup>16</sup>Barda Nawawi Arief. 2016. *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana (Integrated Criminal Justice System)*, Semarang: Badang Penerbit Universitas Diponegoro, halaman 10-11.

setiap anggota koperasi dalam melaksanakan segala sesuatu kegiatan yang terjadi dalam koperasi harus sesuai dengan asas kekeluargaan, setiap anggota koperasi memiliki hak dan kewajiban yang sama.

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.”

Pelaksanaan perkoperasian di Indonesia didasari pada beberapa nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sesuai Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Perkoperasian yang menyebutkan:

1. Nilai yang mendasari kegiatan Koperasi yaitu:

- a. Kekeluargaan;
- b. Menolong diri sendiri;
- c. Bertanggung jawab;
- d. Demokrasi;
- e. Persamaan;
- f. Berkeadilan; dan
- g. Kemandirian.

2. Nilai yang diyakini Anggota Koperasi yaitu:

- a. Kejujuran;
- b. Keterbukaan;
- c. Tanggung jawab; dan
- d. Kepedulian terhadap orang lain.

Nilai-nilai yang terkandung dalam pelaksanaan perkoperasian tersebut kemudian dilaksanakan atas dasar prinsip-prinsip koperasi, yang meliputi:

1. Keanggotaan Koperasi bersifat sukarela dan terbuka;
2. Pengawasan oleh Anggota diselenggarakan secara demokratis;
3. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi Koperasi;
4. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom, dan independen;
5. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Anggota, Pengawas, Pengurus, dan Karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan Kemanfaatan Koperasi;
6. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat Gerakan Koperasi, dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional; dan
7. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh Anggota.

Undang-Undang Perkoperasian tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai kedudukan dan apa yang dimaksud dengan Ketua Koperasi. Namun, demikian dapat dipahami bahwa Ketua Koperasi adalah bagian dari susunan pengurus Koperasi. Dimaksud dengan pengurus adalah perangkat organisasi Koperasi yang bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Koperasi untuk kepentingan dan tujuan Koperasi, serta mewakili Koperasi baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

Pengurus koperasi merupakan perangkat koperasi, yang didalamnya meliputi Rapat Anggota, Pengawas dan Pengurus. Pengurus koperasi dipilih oleh rapat

anggota berdasarkan usul dari pengawas koperasi. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Pengurus koperasi baik secara pribadi maupun sebagai kolektif *leader* adalah pemegang kuasa/amanah Rapat Anggota (RA). Dalam mengelola dan memimpin, sesuai kedudukan tersebut untuk pertama kali, susunan dan nama anggota pengurus dicantumkan dalam Akte Pendirian (AP) dengan masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, bagi yang sudah habis masa jabatannya, maka susunan pengurus koperasi dapat dipilih kembali.

### **C. Pengertian Kredit Fiktif**

Secara etimologis istilah kredit berasal dari bahasa Romawi “*credere*” yang berarti percaya atau “*credo* atau “*creditum*” yang berarti saya percaya.<sup>17</sup> Menurut Totok Budisantoso dan Nuritomo, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan pada persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi kewajibannya setelah jangka waktu tertentu.<sup>18</sup>

Secara normatif, pengertian kredit yang dirumuskan menurut Undang-Undang Perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

---

<sup>17</sup>Etty Mulyati. 2016. *Kredit Perbankan, Aspek Hukum dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, halaman 74.

<sup>18</sup>Totok Budisantoso dan Nuritomo. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat, halaman 133.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa kredit dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang. Suatu kredit didasari pada kesepakatan antara bank dengan nasabah, dimana mereka sepakat sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya. Substansi perjanjian kredit mengatur tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak, yang meliputi jangka waktu, bunga dan juga sanksi apabila debitur tidak memenuhi isi perjanjian yang disepakati.<sup>19</sup>

Suatu pemberian kredit tentunya didasari pada perjanjian kredit. Sesuai rumusan Pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Lahirnya suatu perjanjian umumnya mengacu pada Pasal 1338 KUHPerdata yang menentukan beberapa ketentuan hukum dalam perjanjian, yang antara lain : Perjanjian yang dibuat secara sah akan mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Perjanjian yang telah dibuat secara sah tidak dapat dibatalkan secara sepihak atau dibatalkan tanpa persetujuan kedua belah pihak. Suatu perjanjian harus pula dilaksanakan dengan itikad baik.

Demikian pula halnya dalam pelaksanaan perjanjian kredit. Kontrak perjanjian penyaluran kredit yang dibuat antara bank dengan nasabah menurut asas kebebasan berkontrak akan mengikat bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian itu. Artinya para pihak yang membuat perjanjian harus menjalankan dan mentaati isi dari kontrak tersebut.

---

<sup>19</sup>Kasmir. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 85.

Penyaluran dana kredit oleh bank kepada masyarakat, sebelumnya pihak bank yang akan melakukan pencarian dana kredit kepada nasabah debitur terlebih dahulu dilakukan analisis kredit terhadap kelayakan nasabah untuk memperoleh keyakinan agar nasabah debitur benar-benar dapat dipercaya dan mampu melunasi hutang-hutangnya sesuai perjanjian.

Pelaksanaan analisis kredit oleh analis kredit, maka terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi. Pelaksanaan analisis kredit bertujuan untuk memperoleh keyakinan pihak bank bahwa kredit yang diberikan kepada nasabah akan aman dan dapat dilunasi oleh nasabah.<sup>20</sup>

Pelaksanaan analisis kredit dalam penyaluran kredit adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap bank, baik itu bank syariah maupun bank umum. Di mana analisis kredit merupakan tolok ukur bagi bank untuk memperoleh keyakinan bahwa kredit yang diberikan kepada nasabah benar-benar aman dan dapat dilunasi sesuai perjanjian yang telah disepakati bersama antara bank dengan nasabah. Kewajiban bank dalam melakukan analisis kredit sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Keyakinan bank terkait dengan keamanan dana yang disalurkan kepada nasabah hanya dapat diperoleh dari hasil analisis kredit yang dilakukan bank sebelum dana kredit tersebut disalurkan kepada nasabah. Dalam praktek, penilaian kredit terhadap nasabah oleh pihak bank dapat dilakukan dengan berbagai macam

---

<sup>20</sup>*Ibid*, halaman 86.

cara. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan melaksanakan prosedur penilaian yang baik dan benar sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan dengan memberikan penilaian terhadap aspek-aspek dan kriteria yang harus ada pada nasabah sebagai syarat dalam menyalurkan danan kredit.<sup>21</sup>

Biasanya kriteria penilaian yang dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5C dan 7P. Kredit dengan penilaian 5C berisi penilaian tentang *character, capacity, capital, condition*, dan *collateral*. Penilaian 7P berisi tentang *personality, party, purpose, prospect, payment, profitability, dan protection*.<sup>22</sup> Penilaian yang dilakukan bank sesungguhnya bertujuan agar bank memperoleh kredit yang berkualitas. Kualitas kredit akan mampu menghindari kemungkinan timbulnya kredit bermasalah.

Memperoleh kualitas kredit dalam penyaluran dana kredit kepada nasabah dilakukan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. Penyaluran kredit dalam jumlah yang besar dapat mengakibatkan kerugian pada bank, jika dalam penyaluran kredit itu tidak dilakukan penilaian kredit, karena kredit yang disalurkan itu tidak memperoleh kualitas kredit.<sup>23</sup> Hal terpenting yang perlu diperhatikan dalam pemberian kredit bank adalah diperolehnya kepercayaan dari nasabah mengenai kemampuan nasabah untuk melunasi hutang-hutangnya sesuai isi perjanjian yang disepakati.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup>Thamrin Abdullah dan Francis Tantri. *Op.Cit*, halaman 172.

<sup>22</sup>*Ibid*, halaman 173.

<sup>23</sup>Kasmir. *Op.Cit*, halaman 104.

<sup>24</sup>Etty Mulyati. *Op.Cit*, halaman 76.

Perjanjian kredit merupakan hubungan hukum antara bank dengan nasabah yang pada masing-masing pihak akibat perjanjian itu memiliki hak dan kewajiban. Di mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, sebaliknya pihak lain memiliki kewajiban memenuhi tuntutan tersebut. Adapun pihak yang berhak menuntut sesuatu disebut kreditur, sedangkan pihak yang memiliki kewajiban untuk memenuhi tuntutan itu disebut debitur.<sup>25</sup>

Hakikatnya antara bank dengan nasabah didasari hubungan kontraktual. Dalam hubungan tersebut, kreditur senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian, sehingga dana yang disalurkan bank tersebut dapat digunakan oleh nasabah sebaik mungkin sesuai dengan peruntukannya. Dengan begitu, diharapkan nasabah debitur akan mampu mengembalikan dana masyarakat yang disalurkan oleh bank, jika suatu waktu nasabah penyimpang menagih pada pihak bank. Bank dalam menjalankan kegiatan usaha menghimpun dan menyalurkan dana harus berhati-hati, cermat dan teliti sehingga meminimalisasi berbagai kemungkinan risiko yang akan terjadi.<sup>26</sup>

Pelaksanaan kewajiban dalam suatu perjanjian merupakan wujud dari pelaksanaan hak-hak dari pihak-pihak mengenai hal-hal yang sudah diperjanjikan dalam suatu perjanjian oleh kedua belah pihak yang berjanji untuk mengikatkan diri. Pelaksanaan kewajiban dalam perjanjian lazimnya disebut “prestasi”, yang terjadi ketika para pihak saling memenuhi hal-hal yang sudah disepakati dalam perjanjian. Sebaliknya, keadaan di mana salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya atau disebut pula “wanprestasi”, jika ternyata salah satu pihak tidak

---

<sup>25</sup>*Ibid*, halaman 96.

<sup>26</sup>*Ibid*, halaman 77.

menjalankan kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati bersama.<sup>27</sup>

Secara umum tidak terpenuhinya kewajiban dalam perjanjian oleh debitur dapat terjadi karena faktor internal dan faktor eksternal yang timbul pada debitur. Faktor internal debitur, misalnya dikarenakan kemampuan dari debitur, tidak adanya itikad baik. Faktor eksternal debitur yang mempengaruhi tidak terlaksananya kewajiban dari debitur, misalnya terjadinya bencana alam.<sup>28</sup>

Risiko kredit, dikarenakan adanya faktor di luar kehendak dari debitur seperti bencana, berbeda penyelesaiannya dengan risiko kredit yang timbul karena ketidakmampuan nasabah ataupun tidak adanya itikad baik nasabah. Adakalanya risiko kredit sebelumnya tidak pernah dibayangkan atau diduga oleh debitur. Misalnya terjadinya bencana alam, yang tentunya akan berpengaruh pada secara langsung terhadap kelangsungan usaha debitur.

Dalam ilmu hukum, keadaan ini dapat dibuktikannya keadaan (*force majeure*) oleh debitur memberikan konsekuensi hukum tersendiri bagi pelaksanaan perjanjian. Diantaranya debitur tidak dapat dituntut untuk pemenuhan prestasi, terhadap nasabah debitur tidak dapat dibebankan bunga. Maka dari itu, untuk menjamin terlaksananya perjanjian kredit perbankan, pihak perbankan biasanya meminta jaminan dari debitur.

Pemberian kredit pada umumnya dapat diberikan kepada siapa saja yang memiliki kemampuan untuk itu yakni dengan melalui suatu perjanjian utang piutang (perjanjian kredit). Apabila suatu perjanjian telah disepakati maka akan

---

<sup>27</sup>Munir Fuady. 2014. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 207.

<sup>28</sup>Kasmir. *Op.Cit*, halaman 86.

lahir hak dan kewajiban bagi kreditur maupun debitur. Hak dan kewajiban dalam perjanjian kredit adalah bertimbang balik, artinya hak dan kewajiban debitur harus dilaksanakan demikian pula hak dan kewajiban kreditur.

Prinsip dasar dalam perjanjian kredit perbankan adalah melakukan analisa terhadap kemampuan dan kemauan dari nasabah debitur untuk mengembalikan pinjaman sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Setiap permohonan kredit, maka pihak bank senantiasa melakukan pengkajian dan analisa kredit, yang bertujuan untuk mengetahui kepribadian, kemampuan, modal, agunan dan kondisi ekonomi.<sup>29</sup>

Karakter atau watak dari calon nasabah adalah langkah awal yang perlu diketahui oleh bank dalam melakukan penilaian terhadap calon debitur. Penilaian terhadap karakter calon debitur bertujuan agar bank mengetahui sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang nasabah, baik latar belakang pekerjaan, maupun yang bersifat pribadi seperti: cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan *social standing*-nya.<sup>30</sup>

Penyaluran kredit perbankan, pihak harus pula mengetahui kemampuan (*capacity*) bisnis dari calon debitur, sehingga dapat diprediksi kemampuannya untuk melunasi kredit/ hutangnya. Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. Begitu pula dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya

---

<sup>29</sup>Kasmir. *Op.Cit*, halaman 95-96.

<sup>30</sup>Thamrin Abdullah dan Francis Tantri. *Op.Cit*, halaman 173.

selama ini. Pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.<sup>31</sup>

Kemampuan calon debitur merupakan pertimbangan dalam memberikan kredit. Kemampuan dapat dilihat dari perkembangan usaha yang sedang dijalankan oleh calon debitur, jika ternyata usaha yang dilakukan itu tergolong usaha kecil, tentunya tidaklah pantas diberikan kredit dalam jumlah yang besar. Artinya, pemberian kredit harus disesuaikan dengan kegiatan usaha yang sedang dijalankan oleh calon debitur, sehingga kredit yang diberikan nantinya benar-benar diperuntukkan bagi pengembangan usaha, bukan untuk kebutuhan konsumtif, seperti membeli mobil, dan lain sebagainya.

Penilaian terhadap kemampuan calon debitur juga dapat dilihat dari kemajuan usaha dari calon debitur, apabila ternyata kegiatan usaha yang dilakukan oleh calon debitur sedang sepi, sehingga mengalami penurunan dari segi penghasilan, maka tentunya dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menyetujui permohonan kredit yang diajukan oleh calon nasabah. Akan tetapi, kondisi menurunnya kegiatan usaha yang dilakukan oleh calon debitur tidaklah serta merta menjadi pertimbangan yang mutlak, pihak kreditur juga harus mempertimbangan aspek-aspek lainnya. Sebab, menurunnya kegiatan usaha calon debitur dapat saja dikarenakan kurangnya modal. Sehingga, adanya penambahan modal diharapkan dapat mempengaruhi kondisi usaha calon debitur, di mana penambahan modal itu nantinya akan mendorong kegiatan usaha debitur untuk lebih maju.

---

<sup>31</sup>Kasmir, *Op.Cit*, halaman 95-96.

Hal penting yang juga tidak kalah pentingnya diketahui oleh kredit dalam penyaluran kredit adalah modal yang dimiliki oleh calon debitur. Aspek permodalan menjadi penting, karena permodalan menjadi tolok ukur dari kemampuan keuangan (*financial*) dari calon debitur yang memiliki hubungan yang erat dengan kemampuan debitur dalam membayar hutang atau kreditnya.

Mengetahui apakah seorang calon debitur memang layak untuk menerima kredit dari kreditur, maka dapat dilihat dari penggunaan modal oleh debitur yang selama ini dijalankan dalam kegiatan usaha. Penggunaan modal merupakan standar atau ukuran yang digunakan untuk melihat efektif tidaknya penggunaan modal oleh calon debitur dalam menjalankan usahanya. Hal ini dapat dilihat dari laporan keuangan kegiatan usaha, khususnya mengenai laporan keuntungan dan kerugian usaha. Berdasarkan pada laporan kegiatan usaha tersebut, maka dapat disimpulkan apakah penggunaan modal oleh debitur benar-benar efektif atau tidak.<sup>32</sup>

Hal terakhir yang perlu menjadi perhatian bagi kreditur dalam menyalurkan kredit, yaitu adanya jaminan (*colleteral*). Besarnya jaminan yang diberikan oleh calon debitur kepada kreditur idealnya haruslah melebihi besarnya jumlah dana yang dimohonkan kepada kreditur. Selain itu, setiap jaminan yang diberikan calon debitur mesti dapat dipastikan benar-benar milik debitur dan apabila yang dijadikan sebagai jaminan itu berupa surat-surat berharga, seperti akta tanah maka harus diteliti lebih lanjut mengenai keautentikan dan kebenarannya, sehingga

---

<sup>32</sup>Thamrin Abdullah dan Francis Tantri. *Op.Cit*, halaman 173.

jaminan tersebut nantinya dapat dipergunakan sesuai dengan tujuan dan fungsinya apabila ternyata debitur cidera janji.<sup>33</sup>

Seperti telah diuraikan sebelumnya bahwa pemberian kredit oleh bank didasari pada kepercayaan. Untuk memperoleh kepercayaan dalam menyalurkan kredit, maka pihak bank harus lebih teliti dalam menyetujui setiap permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur. Bank sebagai kreditur harus melakukan penilaian terhadap calon debitur untuk mengetahui watak atau sikap, kemampuan dan tentunya keinginan baik dari calon debitur untuk melaksanakan dan melunasi hutangnya sesuai dengan perjanjian yang disepakati

Kredit fiktif pada penyaluran kredit kepada nasabah (masyarakat) oleh bank seharusnya tidak terjadi, karena kredit fiktif lebih buruk dari kredit bermasalah. Kredit bermasalah merupakan risiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit.

Setiap bank pasti menghadapi masalah kredit bermasalah dan kredit macet. Pada umumnya, permasalahan yang timbul berupa keterlambatan pembayaran kredit, yaitu disebut kredit bermasalah dan/atau kredit macet. Kredit bermasalah berbeda pengertiannya dengan kredit macet. kredit bermasalah, yaitu kredit yang dalam pelaksanaannya belum mencapai atau memenuhi target yang diinginkan oleh pihak bank.<sup>34</sup> Adapun kredit macet ialah kelanjutan dari usaha penyelesaian atau pengaktifan kembali kredit yang tidak lancar dan usaha itu tidak berhasil.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup>Kasmir, *Op.Cit*, halaman 95-96.

<sup>34</sup> Etty Mulyati. *Op.Cit*, halaman 201.

<sup>35</sup> *Ibid*, halaman 202.

Kredit fiktif berbeda pengertian dengan kredit bermasalah maupun kredit macet. Kredit fiktif terjadi karena adanya unsur kesengajaan yang sejak awal telah terjadi manipulasi data dalam pengajuan kredit. Dalam kredit fiktif, calon debitur dengan sengaja memberikan dokumen atau data fiktif yang dibutuhkan dalam proses permohonan kredit. Kredit fiktif adalah sebuah kredit yang nasabah dalam hal ini dengan mudah memberikan data-data fiktif sehingga kredit tersebut sebenarnya tidak layak untuk diberikan, namun karena kesalahan atau kesengajaan analisis dari pihak bank, kredit tersebut diberikan kepada nasabah.

Sebagai akibatnya, maka kredit tersebut sulit untuk ditagih atau menjadi macet. Kredit fiktif, sebagian besar terjadi dikarenakan adanya keterlibatan dari pihak bank sendiri. Seperti kasus kredit fiktif terhadap anggota Kopkar PT. Pertamina UMPS-I Medan yang dimohonkan oleh Ketua Koperasi (terpidana Khaidar Aswan) ke bank BRI-Cabang S. Parman Medan, yang juga melibatkan dua pegawai bank BRI (Sri Mulyani dan Bambang Wirawan).

Secara singkat, kredit fiktif dapat dipahami sebagai suatu kredit yang tidak ada pada nyatanya (abstrak). Namun terdapat pencairan sejumlah dana kepada pihak lain atau oknum pejabat bank itu sendiri untuk keuntungan pribadi dengan memalsukan identitas atau kelengkapan data yang diperlukan guna pencairan sejumlah dana kredit dari suatu bank.

#### **D. Korupsi Menurut Pandangan Hukum Islam**

Pemahaman mengenai korupsi yang berlaku secara umum dapat dimaknai sebagai perbuatan atau tindakan yang melanggar hukum yang bertujuan untuk memperoleh kekayaan, baik itu diperuntukkan bagi diri sendiri atau orang lain

maupun badan hukum dari hasil kekayaan atau keuangan negara sehingga berakibat timbulnya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Dilihat dari hukum syariat Islam, bentuk-bentuk perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai korupsi diantaranya adalah : pemberian, pungli, hibah/hadiah, dan penghianatan.<sup>36</sup>

Korupsi menurut pandangan Islam bukanlah suatu hal baru, kejahatan ini sudah terjadi sejak zaman dahulu. Bahkan di masa Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi Wasallam*, praktek korupsi telah ada. Praktek korupsi di masa itu diketahui dari perbuatan yang dilakukan oleh Kakirah, yang ketika itu bertugas sebagai pembawa barang-barang Nabi, kemudian beliau mati dalam peperangan, Nabi kemudian berkata bahwa Kakirah masuk neraka, para sahabat memeriksa mayatnya, ternyata sahabat menemukan sehelai pakaian hasil rampasan perang.<sup>37</sup>

Karkirah salah satu dari orang-orang yang bertugas untuk membawa barang-barang milik Nabi, termasuk barang hasil rampasan perang. Ketika Kakirah meninggal dunia, Nabi kemudian memvonisnya masuk api neraka. Selain itu, Nabi juga tidak mau untuk mensholatkan mayatnya.

Sahabat-sahabat Nabi ketika itu bertanya, apa sebenarnya yang telah dilakukan oleh Kakirah sehingga membuat amal ibadahnya selama ini menjadi sia-sia, dan Nabi memvonisnya masuk api neraka? Setelah diteliti lebih lanjut, kemudian para sahabat menemukan jawaban atas pertanyaan tersebut. Ternyata,

---

<sup>36</sup>Arini Indika Arifin, *Tindak Pidana Korupsi Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam*, Jurnal *Lex et Societatis*, Vol. III/No. 1/Jan-Mar/2015, halaman 74.

<sup>37</sup>Budi Birahmat, *Korupsi Dalam Perspektif Al-Quran*, Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan Vol. 3, No. 1, 2018, halaman 68.

Kakiran telah menyembunyikan sehelai pakaian hasil rampasan perang yang belum dibagi.

Praktek korupsi juga ditemukan di masa kekhalifahan Umar bin al-Khattab. Di mana praktek korupsi banyak dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintahan ketika itu. Untuk mengatasi praktek korupsi ketika itu, maka kemudian Umar bin al-Khattab memerintahkan Maslamah agar mengawasi harta kekayaan pejabat pemerintah yang menjabat ketika itu.<sup>38</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa praktek korupsi sudah lama terjadi, bahkan di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam praktek korupsi sudah terjadi. Namun, korupsi dalam ajaran Islam masih sangat *absurd*, karena Al-quran tidak menjelaskan mengenai hal ini secara eksplisit. Berbeda halnya dengan kejahatan pencurian, dalam Islam kejahatan ini diatur lebih jelas dan tegas dalam Nash Al-Qur'an dan Hadis, baik itu mengenai perbuatannya maupun sanksinya.

Persoalan korupsi tidak ditemui secara eksplisit baik dalam sumber hukum Islam. Untuk memahami masalah korupsi secara konprehensif, berdasarkan konsep fikih jinayah yang dapat diqiyaskan dengan kejahatan pencurian. Allah Subhana Wataa'ala secara tegas telah melarang bagi setiap umat manusia baik laki-laki maupun perempuan mencuri harta benda atau kepunyaan yang merupakan hak orang lain. Bahkan, sanksi bagi pelakunya begitu berat, yaitu memotong keduanya tangan pelakunya sebagai balasan atas perbuatan yang dilakukan.

---

<sup>38</sup>*Ibid*, halaman 69.

Demikian pula di dalam Hadis, terdapat banyak hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan mengenai hukuman bagi pelaku pencurian. Salah satunya adalah Hadis yang diriwayatkan oleh Rafi Ibn Khadij bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bersabda: “tidak ada hukuman potong tangan dalam pencurian buah-buahan dan kurma.”

Al-Quran memang tidak menjelaskan secara eksplisit mengenai kredit fiktif dan korupsi, namun demikian, terdapat beberapa ayat Al-Quran yang mengindikasikan praktek kredit fiktif dan korupsi. Allah Subhana Wata'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”

Lebih lanjut, Allah Subhana Wata'ala berfirman dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil.”

Mengenai hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi menurut pandangan Islam masih membutuhkan kajian yang lebih mendalam (*ijtihad*). Sebab, Al-quran dan Hadist tidak menjelaskan mengenai hukuman (*ta'zir*) yang akan diberikan bagi pelaku kejahatan korupsi. Dalam ajaran Islam *Ta'zir* dipahami sebagai bentuk hukuman yang bersifat mendidik, terhadap para pelaku maksiat maksiat, karena terhadap perbuatan itu belum diatur dalam hukum.<sup>39</sup>

Hukuman bagi pelaku korupsi tidak terdapat penjelasan lebih rinci mengenai jenis hukuman yang dapat diterapkan. Akan tetapi, jika memperhatikan salah satu hadist yang mengatakan “tidak ada hukuman *hadd* bagi orang yang mengkhianati amanah”. Hal ini berarti bahwa korupsi dalam Islam dipandang sebagai bentuk pengkhianatan. Namun, dalam perkembangannya korupsi merupakan suatu kejahatan yang dilakukan dengan berbagai macam cara, sehingga kejahatan ini patut dihukum. Dengan demikian, dapat difahami bahwa sanksi yang tepat bagi koruptor adalah penjara.

Berdasarkan uraian di atas, dapat sanksi yang tepat bagi pelaku korupsi adalah pidana penjara. Namun, dalam kondisi tertentu dapat pula diterapkan sanksi pidana mati. Hal ini sangat bergantung pada putusan hakim dalam menjatuhkan putusannya terhadap pelaku, karena dalam Islam tidak terdapat ketentuan baku mengenai *ta'zir* yang diterapkan bagi pelaku tindak pidana korupsi.

---

<sup>39</sup>*Ibid*, halaman 249.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Modus Ketua Koperasi Dalam Melakukan Kredit Fiktif Pada Bank Dengan Memanipulasi Data Karyawan PT. Pertamina Yang Berhasil Diungkap Oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara**

Kredit erat kaitannya dengan lembaga keuangan atau perbankan, sebab lembaga inilah yang memiliki legitimasi sehingga berwenang dan berhak untuk menyalurkan kredit kepada nasabah atau masyarakat. Kredit fiktif merupakan suatu kejahatan di bidang perbankan, sebab menggunakan bank sebagai sarana maupun sebagai sasaran kejahatan.

Kejahatan perbankan dimaknai sebagai segala bentuk perbuatan melanggar hukum yang berkenaan dengan kegiatan bank dalam menjalankan kegiatan usahanya. Kejahatan perbankan dalam makna yang demikian memiliki arti yang cukup luas, meliputi semua perbuatan melanggar hukum yang berkenaan dengan bank sebagai korban ataupun bank sebagai pelaku.<sup>40</sup>

H. A. K Moch. Anwar menegaskan bahwa terdapat perbedaan yang jelas antara kejahatan di bidang perbankan dengan kejahatan perbankan. Perbedaan tersebut berimplikasi pada perbedaan penerapan ketentuan hukum yang akan diterapkan bagi pelaku.<sup>41</sup>

Perspektif lain, dapat pula dibedakan antara kejahatan perbankan oleh bank “*crime by the bank*” dan kejahatan perbankan terhadap bank ‘*crimes againts the*

---

<sup>40</sup>Elwi Danil. *Op.Cit*, halaman 163-164.

<sup>41</sup>*Ibid*, halaman 164.

*bank*". Kejahatan perbankan oleh bank adalah kelompok kejahatan perbankan yang dilakukan oleh bank itu sendiri, oleh pengurus bank atau pemilik bank. Termasuk kejahatan jenis ini adalah kejahatan bidang perkreditan, seperti pembukuan fiktif atau ganda. Sementara itu yang dimaksud dengan kejahatan perbankan terhadap bank adalah kelompok kejahatan yang dilakukan terhadap bank itu sendiri, seperti kejahatan kartu kredit.<sup>42</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa kredit fiktif merupakan kejahatan perbankan oleh bank (*crimes by the bank*). Dapat dikatakan demikian, karena pada kenyataannya kredit fiktif bank digunakan sebagai sarana dan sasaran dari kejahatan, di mana dalam kejahatan tersebut terdapat keterlibatan dari pengurus atau pegawai bank.

Selain merupakan tindak pidana perbankan, kredit fiktif dapat pula dimasukkan dalam kategori kejahatan korupsi. Keterkaitan antara kejahatan di bidang perbankan dengan kejahatan korupsi dapat beranjak dari definisi atau pengertian dari korupsi itu sendiri, yang sering dihubungkan dengan sikap tidak jujur dari seseorang. Secara harfiah kata korupsi memiliki arti sebagai berikut:<sup>43</sup>

1. Kejahatan kebusukan, suap, tidak bermoral, dan ketidakjujuran.
2. Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang.
3. Perbuatan yang pada kenyataannya menimbulkan keadaan yang bersifat buruk, pelaku yang jahat dan tercela, penyuapan dan bentuk-bentuk ketidakjujuran.

---

<sup>42</sup>*Ibid*, halaman 165.

<sup>43</sup>Rudi Pardede. 2016. *Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi*. Yogyakarta: Genta Publishing, halaman 15.

Suatu kejahatan senantiasa terus mengalami perkembangan masyarakat, baik dilihat dari jumlahnya (kuantitas)nya maupun dilihat dari cara atau teknik melakukan kejahatan (modus)nya. Perkembangan kejahatan sangatlah dipengaruhi dinamika atau perkembangan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat.

Tindak pidana perbankan pada umumnya dapat terjadi dengan berbagai cara atau modus. Sejalan dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka tidak dapat disangkal pula bermunculannya modus baru di bidang kejahatan.

Semakin banyak kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank, semakin banyak pula kesempatan yang akan timbul yang memungkinkan seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan perbuatan melawan hukum terhadap dunia perbankan. Tindak pidana pada bisnis perbankan dewasa ini semakin beragam bentuk dan caranya, karena seiring dengan semakin meningkatnya pengetahuan manusia dan didukung oleh perkembangan teknologi, tindak pidana pada bisnis perbankan ini juga ikut mengimbangi dengan variasi modus operandi, lokasi, dan waktu yang dipilih oleh pelaku.

Pelaku kejahatan mewujudkan niat jahatnya biasanya dapat menggunakan berbagai macam cara. Cara-cara yang digunakan dalam melakukan kejahatan tersebut lazim disebut dengan modus operandi. Demikian pula halnya dengan terjadinya kredit fiktif yang dilakukan oleh Ketua Kopkar Pertamina UMPS-I Medan, tentunya dilakukan dengan cara atau modus-modus tertentu yang telah diatur sedemikian rupa sehingga para pelaku dapat mewujudkan niat jahatnya.

Berkaitan banyak terjadinya kasus kredit fiktif dalam kegiatan usaha perbankan, dapat dikatakan bahwa kredit fiktif merupakan salah satu modus kejahatan yang mengalami perkembangan ke arah terjadinya korupsi di sektor perbankan. Oleh karena itu, di dalam praktik penegakan hukum kejahatan perbankan acapkali penegak hukum memasukkan penanganan kasus tersebut menjadi ranah kejahatan korupsi.<sup>44</sup>

Modus kejahatan kredit fiktif yang dilakukan oleh pelaku (Khaidar Aswan) yaitu dengan memanipulasi data dan menggunakan dokumen karyawan Pertamina UMPS-I Medan yang tercatat sebagai anggota Kopkar Pertamina UMPS-I Medan. Pelaku dalam menjalankan aksi kejahatannya bekerjasama dengan pihak bank BRI Agro Cabang-Medan, yaitu Sri Mulyani selaku Kepala Cabang dan Bambang Irawan yang berkedudukan sebagai *Account Officer* pada bank BRI Agro cabang Medan.

Kasus kredit fiktif tersebut diawali dengan pengajuan permohonan pinjaman dana yang diajukan Ketua Koperasi Karyawan Pertamina UMPS-I Medan, yaitu Bapak terpidana Khaidar Aswan dengan mengatasnamakan 280 anggota koperasi karyawan Pertamina UMPS-I Medan. Pada saat mengajukan permohonan kredit, terpidana memasukkan nama-nama anggota koperasi sebagai penerima kredit. Namun, tidak satupun dana yang dicairkan oleh bank BRI Agro tersebut diterima oleh anggota koperasi. Hal ini diketahui berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Firman Halawa, selaku Kepala Satuan Tugas Khusus Tindak

---

<sup>44</sup>Elwi Danil. *Op.Cit*, halaman 166.

Pidana Korupsi Kejatisu bahwa modus terjadinya kredit fiktif yang dilakukan oleh pelaku dengan cara sebagai berikut:

Pelaku memanipulasi data-data persyaratan untuk pengajuan kredit tersebut, seperti Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Nikah, Surat Persetujuan Suami Isteri, dan semua dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk pengajuan kredit disiapkan dan dimanipulasi oleh pelaku. Namun, seluruh dokumen-dokumen itu sama sekali tidak pernah diketahui oleh nasabah. Pengajuan kredit ke Bank BRI Agro oleh pelaku berdalih untuk membantu karyawan atau nasabah yang merupakan anggota Kopkar Pertamina UMPS-I Medan, tetapi kenyataannya dana kredit yang dicairkan oleh bank tidak pernah sampai dan diterima oleh nasabah.<sup>45</sup>

Memanipulasi data atau dokumen persyaratan kredit pada dasarnya merupakan tindakan memasukan surat-surat yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP. Pasal ini menentukan larangan bagi setiap orang atau barangsiapa untuk membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang karena penerbitan surat tersebut berimplikasi pada terbitnya suatu hak tertentu atau dengan terbitnya surat itu dapat pula menimbulkan suatu kewajiban atau pembebasan utang. Selain itu, dengan penerbitan surat itu dimaksudkan pula sebagai keterangan mengenai suatu perbuatan atau dimaksudkan untuk menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat tersebut, sehingga surat itu layaknya seperti asli, jika akibat penggunaan surat tersebut menimbulkan kerugian, maka dihukum karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun penjara.

Pengertian “surat” sebagaimana tercantum dalam Pasal 263 KUHP meliputi semua surat, baik surat yang ditulis tangan atau menggunakan mesin ketik maupun komputer. Perbuatan ini diancam dengan hukuman karena membuat surat

---

<sup>45</sup>Wawancara dengan Bapak Firman Halawa, selaku Kepala Satuan Tugas Khusus Tindak Pidana Korupsi Kejatisu.

palsu atau memalsukan surat.<sup>46</sup> Pemalsuan tidak saja diatur dalam KUHP, melainkan diatur pula dalam aturan lain di luar KUHP.

Khusus pemalsuan dalam kegiatan perbankan, diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Perbankan. Pemalsuan dalam hal ini ditujukan kepada Anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan pegawai bank, yang telah sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu, atau menghilangkan, tidak memasukkan suatu pencatatan, atau berupa tindakan mengubah, mengaburkan, menghilangkan suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank. Terhadap pelaku pemalsuan dalam pasal ini diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sepuluh miliar rupiah dan paling banyak dua ratus miliar rupiah.

Perkembangannya, pemalsuan dirumuskan pula dalam Pasal 9 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tindak pidana korupsi yang dimuat dalam Pasal 9 Undang-Undang TPK diadopsi dari Pasal 416 KUHP. Rumusan Pasal 9 tidak sama dengan rumusan Pasal 416 KUHP.

Perbedaan yang pertama dapat dilihat dari ancaman pidananya, di mana ancaman pidana dalam Pasal 9 lebih berat jika dibandingkan dengan ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 416 KUHP, yaitu maksimum 4 tahun penjara menjadi paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun penjara. Perbedaan kedua, jika menurut Pasal 416 KUHP perbuatan yang dilarang ada dua, yakni membuat

---

<sup>46</sup>R. Soesilo. 2016. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politiea, halaman 195.

secara palsu (*valsdelikj opmaaken*) dan memalsu (*vervaschen*), sedangkan menurut Pasal 9 Undang-Undang PTK hanyalah memalsu.<sup>47</sup>

Menurut konsepsi hukum delik pemalsuan surat atau perbuatan yang disebutkan pada Pasal 9 Undang-Undang PTK, termasuk pada jenis delik formal, yang melihat adanya tindakan merubah tulisan pada buku atau daftar yang sudah ada, yang menyebabkan berbedanya atau menjadi lain dengan isi sebelumnya atau isi yang sebenarnya. Mengenai caranya, dapat dilakukan dengan menambah atau menghilangkan tulisan, sehingga isi dan arti menjadi lain dari yang semula. Syarat adanya perbuatan memalsu menurut konsepsi aslinya ialah harus terdapat surat (*in casu* Pasal 9 : buku atau daftar-daftar) yang asli yang isinya benar.<sup>48</sup>

Diketahui bahwa objek pemalsuan pada Pasal 9, yaitu buku dan daftar yang dibuat secara khusus guna pemeriksaan administrasi perbankan. Buku yang dimaksud dalam hal ini adalah buku yang di atas lembaran-lembarannya terdapat tulisan, karena isi tulisan itulah yang palsu, baik seluruhnya maupun sebagian. Sedangkan daftar sama halnya seperti buku, di mana yaitu lembaran kertas yang terdapat tulisan angka atau huruf atau kedua-keduanya dan tidak dijilid, yang tulisan itu disusun berderet secara rapi, berjajar ke bawah secara berurutan, dapat dibuat kolom atau garis pemisah sehingga orang mudah membaca dan mengerti maksud isi tulisannya.<sup>49</sup>

Berkenaan dengan modus operandi kredit fiktif yang dilakukan oleh pelaku, dapatlah diketahui pelaku dalam mewujudkan kejahatannya yaitu dengan

---

<sup>47</sup>Adami Chazawi. 2014. *Tindak Pidana Pemalsuan*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 260.

<sup>48</sup>*Ibid*, halaman 262.

<sup>49</sup>*Ibid*, halaman 263.

memalsukan data-data atau dokumen dari sejumlah anggota Kopkar Pertamina UMPS-I Medan.

Adapun motif pelaku dalam melakukan pengajuan kredit fiktif terhadap sejumlah anggota Kopkar Pertamina UMPS-I Medan adalah untuk menutupi semua hutang-hutangnya dan kegiatan bisnis yang dilakukan pelaku, baik itu yang bersifat pribadi maupun usaha patungan bersama dengan rekan-rekan bisnis dari pelaku. Dana kredit yang dicairkan oleh Bank BRI Agro, selain dipakai untuk menutupi hutang juga digunakan untuk menambah harta dan memperkaya diri sendiri, dan ada pula aset-aset koperasi yang dialihkan kepemilikannya secara pribadi oleh pelaku.<sup>50</sup>

Sebagai kejahatan perbankan, kredit fiktif mustahil dilakukan tanpa adanya keterlibatan dari pihak bank atau pihak dalam. Di mana pencairan dana kredit hanya dapat dilakukan apabila ada persetujuan kredit dari pimpinan bank, dalam hal ini Kepala Cabang Bank BRI Agro Cabang-Medan, yang saat itu dipimpin oleh Sri Mulyani.

Hubungan kerjasama antara Ketua Kopkar Pertamina UMPS-I Medan dengan pihak dalam Bank BRI Agro diawali dari kunjungan nasabah yang dilakukan oleh Sri Mulyani selaku Kepala Cabang Pembantu Bank BRI Agro ke kantor pelaku dalam rangka penawaran kredit konsumtif karyawan dan kredit produktif bagi Pengurus Koperasi. Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) tersebut kemudian dibuat dan ditandatangani oleh Sri Mulyani dalam satu Laporan Kunjungan Nasabah, yang kemudian dikirim ke Direktur Bisnis, juga dikirim

---

<sup>50</sup> Wawancara dengan Bapak Firman Halawa, selaku Kepala Satuan Tugas Khusus Tindak Pidana Korupsi Kejatisu.

kepada Divisi Bisnis Kemitraan Kantor Pusat untuk meminta repon pendapat dan saran.<sup>51</sup> Berdasarkan LKN tersebut, kemudian Divisi Bisnis Kemitraan memberikan pendapat dan rekomendasi sebagai berikut:

1. Apabila penyaluran dengan pola *executing* lebih kurang Rp. 5.000.000.000.- (lima miliar rupiah), akan di *handel* oleh Divisi Non Agro;
2. Agar dinegosiasikan *via Channeling*.

Opini dan rekomendasi Direktur Bisnis (Zuhri Anwar) pada tanggal 29 Mei 2012, berisikan:

1. Agar di *follow up, executing or channeling*, Ok,
2. Upayakan payrollnya di PT. BRI Agroniaga, Tbk
3. Ada PKS antara Agro, dan Koperasinya.

Berdasarkan hasil opini dan rekomendasi tersebut, maka kemudian Sri Mulyani memberitahukan kepada Drs. Khaidar Aswan agar membuat surat permohonan kredit pinjaman anggota Koperasi ke PT. BRI Agroniaga, Tbk. Atas arahan dari Sri Mulyani, terpidana Khaidar Aswan mengajukan permohonan kredit pinjaman anggota Koperasi kepada PT. BRI Agroniaga melalui surat nomor: 568 Kr.IV 2012, tertanggal 04 Juni 2012 dengan nilai kredit sebesar Rp. 20.445.500.000, dengan perincian sebagai berikut:<sup>52</sup>

1. Pengalihan atau pemindahan kredit dari Bank ICB Bumi Putera sebesar Rp.14.445.500.000, per tanggal 23 Mei 2012, dengan jangka waktu kredit selama 5 (lima) tahun atau selama 60 (enam puluh) bulan;
2. Permohonan kredit baru untuk anggota koperasi dengan nilai kredit sebesar Rp. 6.000.000.000.- (enam miliar rupiah);

---

<sup>51</sup>Lihat Putusan Pengadilan Tinggi Medan Register Perkara Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN, halaman 4.

<sup>52</sup>*Ibid.*

3. Mekanisme pembiayaan dilakukan dengan cara *executing*, di mana koperasi bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pembayaran angsuran ke Bank Agro sampai lunas.

Proses pengajuan permohonan dan pencairan dana kredit fiktif yang diajukan oleh Khaidar Aswan tidak terlepas dari peran serta pihak dalam Bank BRI Agro, yaitu Bambang Irawan (*account officer*) dan Sri Mulyani yang ketika itu menjabat sebagai kepala cabang pembantu bank BRI Agro cabang Medan. Hal ini berarti bahwa modus atau cara yang dilakukan oleh pelaku dalam mewujudkan aksi kejahatannya, selain dengan memalsukan dokumen kredit, juga dengan cara melakukan kerjasama dengan pegawai bank, khususnya dengan Bambang Irawan (*account officer*) yang sangat berperan aktif dalam meloloskan permohonan dan pencairan kredit fiktif yang diajukan oleh Ketua Kopkar Pertamina UMPS-I Medan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa terjadinya kejahatan perbankan berupa kredit fiktif terjadi dengan berbagai cara atau modus seiring dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Undang-Undang Perbankan hanya mengkategorikan beberapa perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan, di luar rumusan perbuatan itu maka termasuk dalam jenis pelanggaran.

Kejahatan perbankan berupa kredit fiktif tidak dirumuskan secara jelas dalam undang-undang perbankan. Namun, mengenai apa dan bagaimana bentuk dari kejahatan perbankan dapat diketahui dalam rumusan Pasal 51, yang menyebutkan kejahatan perbankan adalah tindak pidana yang disebutkan dalam

Pasal 46 s/d Pasal 50A. Jenis-jenis perbuatan yang dirumuskan tindak pidana dalam undang-undang ini, dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu:<sup>53</sup>

1. Berhubungan dengan perizinan;
2. Berkenaan dengan rahasia bank;
3. Berkaitan dengan pengawasan;
4. Terkait dengan dengan kegiatan usaha bank (kolusi manajemen).
5. Tindak pidana perbankan yang berkaitan dengan pihak terafiliasi.

Tindak pidana perbankan termasuk kategori tindak pidana ekonomi, karena dampak dari kejahatan ini luar biasa, dapat menimbulkan kerugian negara yang besar, selanjutnya tindak pidana disebut pula sebagai kejahatan kerah putih (*white collar crime*).

## **B. Penegakan Hukum Terhadap Ketua Koperasi Yang Melakukan Kredit Fiktif Pada Bank Dengan Memanipulasi Data Karyawan PT. Pertamina Oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara**

Fenomena korupsi bukanlah problema baru dalam sejarah peradaban manusia, khususnya dalam kajian ilmu hukum dan ekonomi pada suatu negara. Meskipun tidak diketahui secara pasti, korupsi ditengarai sudah ada sejak lama, bahkan sejak ribuan tahun yang lampau.

Praktek korupsi tidak saja terjadi di negara-negara berkembang, bahkan juga terjadi di negara-negara maju yang sudah memiliki sistem hukum yang baik. Di Indonesia praktek korupsi telah terjadi dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat dengan berbagai macam cara yang telah mengakibatkan kerugian

---

<sup>53</sup>Elwi Danil. *Op.Cit*, halaman 165-166.

terhadap negara dan tentunya kerugian bagi masyarakat karena terhambatnya proses pembangunan yang sebelumnya telah direncanakan dengan matang.<sup>54</sup>

Jadi, rumusan hukum korupsi mencakup aspek yang sangat luas, yang tidak hanya terbatas pada perbuatan memperkaya diri yang merugikan keuangan negara saja. Karena itu, dalam penegakan hukum diperlukan adanya kesatuan pemahaman terhadap rumusan yuridis tentang tindak pidana korupsi, sehingga asas kepastian hukum dan keadilan dapat diwujudkan.<sup>55</sup> Meskipun terdapat berbagai rumusan mengenai korupsi, esensinya selalu berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang untuk memperoleh keuntungan atau manfaat, baik untuk diri sendiri atau orang lain.<sup>56</sup>

Perilaku korup dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan variasinya serta berbagai modus operandi, dari bentuk yang sederhana sampai bentuk yang sistematis dan canggih sehingga sulit dalam pembuktiannya. Berkenaan dengan kredit fiktif dengan modus memanipulasi data atau dokumen kredit yang dilakukan oleh Ketua Koperasi Pertamina Medan, penuntut umum menjerat pelaku dengan ketentuan Undang-Undang PTPK.

Sehubungan dengan masalah penegakan hukum terhadap terhadap Ketua koperasi yang melakukan kredit fiktif pada karyawan PT. Pertamina, sama halnya dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana lainnya. Menurut Marwan Effendi, bahwa umum permasalahan dalam penegakan hukum tidaklah terletak pada aspek hukum saja, tetapi juga moralitas dan integritas dari aparaturnya.

---

<sup>54</sup>Rudi Pardede. *Op. Cit*, halaman 3.

<sup>55</sup>Elwi Danil. *Op.Cit*, halaman 176.

<sup>56</sup>*Ibid*, halaman 178

hukum yang menjalankan hukum itu sendiri. Sebab itu, peran aparaturnya penegak hukum sangat menentukan dalam penegakan hukum.<sup>57</sup>

Berkenaan dengan permasalahan dalam penegakan hukum, di sini perlu dikemukakan konsep penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Menurut Soerjono Soekanto bahwa penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dapat berdampak negatif dan juga positif sangat bergantung pada substansi dari faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:<sup>58</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri, yaitu berkaitan dengan undang-undang yang mengatur tentang kejahatan kredit fiktif;
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni berkaitan dengan hasil karya, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup bermasyarakat.

Sesuai dengan konsep tersebut di atas, maka dalam hal penegakan hukum terhadap pelaku kredit fiktif yang dilakukan oleh Ketua Kopkar Pertamina Medan dengan cara memanipulasi data atau dokumen kredit, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Faktor hukum

Penegakan hukum pidana ialah menegakan aturan-aturan hukum yang terkandung dalam undang-undang dan peraturan perundangan yang memuat

---

<sup>57</sup>Marwan Effendy. 2014. *Teori Hukum, dari Perspektif kebijakan, perbandingan dan harmonisasi hukum pidana*. Jakarta: Referensi ME Centre Group, halaman 253-254.

<sup>58</sup>Soerjono Soekanto. *Op.Cit*, halaman 8.

sanksi pidana.<sup>59</sup> Berkenaan dengan penegakan terhadap pelaku tindak pidana kredit fiktif, merupakan upaya penegakan hukum pidana yang mengatur tentang tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana kredit fiktif yang menjadi dasar hukum dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana tersebut.

Faktor hukum yang dimaksudkan di sini, yaitu ketentuan hukum atau substansi hukum yang mengatur tentang tindak pidana kredit fiktif. Substansi hukum Undang-Undang Perbankan memang telah merumuskan dan mengatur beberapa jenis perbuatan yang dikategorikan sebagai kejahatan perbankan, yaitu Pasal 46 sampai dengan Pasal 50A Undang-Undang Perbankan. Namun, ketentuan dalam undang-undang belumlah mengakomodir berbagai kejahatan yang dimungkinkan terjadi dalam kegiatan perbankan. Dalam keadaan dan kasus-kasus tertentu, diperlukan adanya ketentuan hukum yang diatur dalam undang-undang lain.

Secara umum, ketentuan hukum yang dapat diterapkan terhadap kejahatan perbankan ialah KUHP. Namun, seiring dengan perkembangan terdapat berbagai aturan khusus di luar KUHP, yang mengatur secara khusus perbuatan-perbuatan yang sebelumnya dikualifikasi sebagai kejahatan dalam KUHP. Misalnya, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan berbagai aturan khusus lainnya yang tersebar di beberapa undang-undang khusus.

Penegakan hukum kejahatan perbankan saat ini terdapat kecenderungan aparat penegak hukum menggunakan Undang-Undang PTPK untuk menjerat

---

<sup>59</sup>Rudi Pardede. *Op. Cit*, halaman 74.

pelaku. Sebagai contoh proses penegakan hukum terhadap kredit fiktif yang dilakukan oleh ketua Kopkar Pertamina UMPS-I Medan Pertamina UMPS-I Medan (terpidana Khaidar Aswan).

Firman Halawa, Satgas Khusus Kejatisu, menerangkan : “Kredit fiktif yang dilakukan Khaidar Aswan termasuk tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang PTPK. Selain itu, juga dapat dijerat dengan kejahatan pencucian uang (*money laundering*).<sup>60</sup>

Secara substansial (substansi hukum) penegakan hukum terhadap ketua Kopkar Pertamina UMPS-I Medan Pertamina UMPS-I Medan (terpidana Khaidar Aswan) berpengaruh secara positif. Di mana perbuatan tersebut secara substansial telah terakomodir dalam berbagai perundang-undangan. Salah satunya telah terakomodir oleh Undang-Undang Korupsi, karena itu terhadap pelaku dapat diterapkan ketentuan Undang-Undang Korupsi.

Penegakan hukum, selain mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif) juga harus memperhatikan asas-asas hukum yang lazim diterapkan dalam penegakan hukum. Salah satu asas hukum yang ada dan diakui dalam sistem hukum pidana, yaitu suatu asas hukum yang mengandung makna bahwa aturan yang bersifat khusus (*specialis*) mengesampingkan aturan yang bersifat umum (*general*). Ketentuan asas ini dapat dilihat dalam ketentuan 63 ayat (2) KUHP, yang menyatakan: “Bila suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan”.

---

<sup>60</sup>Wawancara dengan Bapak Firman Halawa, selaku Kepala Satuan Tugas Khusus Tindak Pidana Korupsi Kejatisu.

Asas *lex specialis derogat legi generalis*, aturan yang bersifat umum itu tidak lagi memiliki “*validity*” sebagai hukum ketika telah ada aturan yang bersifat khusus, aturan yang khusus tersebut sebagai hukum yang *valid*, yang mempunyai kekuatan mengikat untuk diterapkan terhadap peristiwa-peristiwa konkrit. Ketentuan khusus yang mengatur tentang tindak pidana perbankan adalah Undang-Undang Perbankan.

Perkembangannya, beberapa kasus kejahatan perbankan telah dijerat dengan ketentuan tindak pidana korupsi, berdasarkan penerapan asas *lex specialis derogat legi generalis*, maka dijeratnya pelaku tindak pidana perbankan dengan ketentuan tindak pidana korupsi Undang-Undang Korupsi, terkesan telah menyalahi berlaku asas *lex specialis derogat legi generalis*.

Asas *lex specialis derogat lex specialis* diakui dan berlaku dalam pelaksanaan hukum dan penegakan hukum di Indonesia demi terciptanya suatu kepastian hukum dalam penegakan hukum (*law enforcement*). Namun, jika suatu aturan khusus berbenturan dengan suatu aturan khusus yang lain dalam suatu kasus sebagaimana tersebut di atas, maka secara teoritis salah satu aturan khusus yang bertentangan tersebut harus dikategorikan dan dijadikan suatu aturan yang umum, sehingga azas *lex specialis derogat lex generali* dapat diterapkan dan dijadikan suatu dasar untuk memberlakukan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Khasanah ilmu hukum pidana, *asas lex specialis* telah berkembang sedemikian rupa, sehingga tidak saja terbatas pada mengesampingkan undang-undang umum yang berlaku, tetapi juga berkaitan dengan undang-undang yang

husus. Terhadap ketentuan pasal-pasal yang diberlakukan secara khusus, maka berlaku asas *Logische Specialiteit* (kekhususan yang logis). Dalam arti, ketentuan pidana dikatakan mempunyai sifat khusus apabila ketentuan pidana tersebut selain memuat semua unsur ketentuan pidana yang bersifat umum, juga memuat unsur-unsur yang bersifat umum juga memuat unsur-unsur yang bersifat khusus.

Menentukan undang-undang yang akan diberlakukan, maka berlaku asas *systematische specialiteit* (kekhususan yang sistematis), dalam arti berlakunya ketentuan pidana dalam undang-undang khusus yang telah ada. Aturan khusus secara *logis* berpandangan bahwa suatu ketentuan pidana dianggap sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus, apabila ketentuan pidana itu di samping memuat unsur-unsur yang lain, juga memuat semua unsur dari suatu ketentuan pidana yang bersifat umum.

Aturan khusus yang bersifat *yuridis/sistematis*, suatu ketentuan pidana secara jelas dapat diketahui bahwa pembentuk undang-undang bermaksud untuk memberlakukan ketentuan pidana tersebut sebagai suatu ketentuan pidana yang khusus di bidang yang khusus. Misalnya, jika seseorang secara sengaja melakukan suatu perbuatan mencuri kayu di hutan negara, atau memiliki, membawa dan mengangkut kayu tanpa dilengkapi SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan), menurut pembentuk undang-undang maka perbuatan tersebut dinyatakan tindak pidana *illegal logging* dan melanggar Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan bukan sebagai perbuatan yang koruptif, walaupun perbuatan tersebut memenuhi unsur Pasal 2 Undang-Undang Tipikor, karena secara yuridis, pembentuk Undang-Undang menghendaki atau

bermaksud untuk memberlakukan ketentuan Undang-Undang Kehutanan bagi yang melakukan perbuatan *illegal logging*, walaupun perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 2 Undang-Undang PTPK.

Menghindari kekeliruan dalam pemahaman asas aturan khusus yang bersifat yuridis/sistematis, terkait dengan penerapan Undang-Undang PTPK terhadap tindak pidana perbankan yang merupakan perundangan administrasi yang mengatur perbuatan pidana dan sanksi pidana, maka pembentuk undang-undang memberikan pemahaman eksplisitas melalui Pasal 14 Undang-Undang PTPK, yang selengkapnya berbunyi: “Setiap orang yang melanggar ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini”.

Asas aturan khusus yang bersifat *yuridis/sistematis* memiliki peran penting menentukan undang-undang khusus yang akan diberlakukan, artinya ketentuan pidana dapat bersifat khusus apabila pembentuk undang-undang memang bermaksud untuk memberlakukan ketentuan pidana tersebut sebagai ketentuan pidana yang bersifat khusus atau ia akan bersifat khusus dari khusus yang telah ada.

Penerapan Undang-Undang PTPK dalam tindak pidana perbankan merujuk pada asas kekhususan yang sistematis dan asas kekhususan yang logis. Perbuatan pidana dalam lingkup perbankan dapat dijerat dengan Undang-Undang PTPK, jika perbuatan tersebut mengandung unsur “menyimpang terhadap penggunaan dan pengelolaan keuangan negara”, sehingga dianggap telah merugikan keuangan dan

perekonomian negara. Keadaan yang demikian merupakan implementasi dari asas kekhususan yang sistematis dan asas kekhususan yang logis menjadi batasan terhadap perbuatan yang dikategorikan sebagai korupsi. Dalam arti, tidak setiap perbuatan yang melawan hukum dan merugikan keuangan negara serta merta dapat dijerat tindak pidana korupsi.

Kejahatan perbankan, dalam keadaan tertentu dapat berkembang menjadi tindak pidana korupsi, yaitu ketika perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur-unsur pidana korupsi sehingga dijerat dengan Undang-Undang Korupsi. Dalam keadaan demikian, Undang-Undang perbankan dalam hal ini diposisikan sebagai ketentuan umum, sehingga Undang-Undang korupsi dapat diberlakukan.

*Asas lex specialis derogate legi generali* baik dalam pengertian kekhususan yang logis maupun kekhususan yang sistematis, patut dikaji kembali. Mengingat asas ini sulit dipahami sehingga sering diabaikan keberadaannya. Penggunaan Undang-Undang PTPK dalam menanggulangi tindak pidana atau kejahatan yang berkaitan dengan praktek perbankan, maka penegak hukum harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan asas-asas hukum yang berlaku dalam hukum pidana<sup>61</sup>

Diterapkannya asas-asas hukum pidana secara tepat, maka kejahatan perbankan yang memenuhi ketentuan pidana dalam Undang-Undang Perbankan, haruslah diterapkan sesuai dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang tersebut, sehingga Undang-Undang Perbankan berlaku secara valid (validitasi hukum).

---

<sup>61</sup>Elwi Danil. *Op.Cit*, halaman 172-173.

Penerapan Undang-Undang Korupsi terhadap kejahatan perbankan tanpa memperhatikan atau dengan mengabaikan asas-asas hukum pidana yang berlaku dalam peradilan pidana, khususnya asas "*lex specialis derogate legi generalis*", maka akan berdampak pada tidak adanya validitas Undang-Undang Perbankan. Dalam perspektif kekhususan yang sistematis, maka kejahatan perbankan harus dipisahkan, yaitu sebagai perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana dalam Undang-Undang Perbankan.

Penerapan Undang-Undang PTPK dalam tindak pidana perbankan harus tetap memperhatikan asas hukum "*lex specialis derogate legi generalis*". Namun demikian, bukan berarti tindak pidana perbankan merupakan tindak pidana yang tidak dapat berkembang menjadi tindak pidana korupsi, sehingga tidak dapat diterapkan ketentuan pidana Undang-Undang PTPK.

Substansi hukum yang mengatur tindak pidana perbankan, khususnya yang berkaitan dengan pemberian kredit fiktif telah mendukung terlaksananya proses penegakan hukum. Selain diatur dalam Undang-Undang Perbankan, penegakan hukum terhadap pelaku kredit fiktif dapat pula menggunakan instrumen hukum pidana korupsi.

## 2. Faktor penegak hukum

Secara struktural, negara Indonesia memiliki banyak institusi yang dapat digunakan untuk menanggulangi dan memberantas korupsi, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Ombudsman, Komnas HAM, KPK. Sedangkan di bidang pengawasan terdapat institusi BPK, BPKP, inspektorat dan lain sebagainya.

Melihat kondisi itu, tidak salah kalau dikatakan bahwa Indonesia memiliki instrumen hukum paling lengkap untuk mengenyahkan korupsi dari negeri ini.<sup>62</sup>

Kelengkapan lembaga-lembaga yang berperan dan berfungsi untuk mencegah dan menindaklanjuti korupsi di Indonesia bukanlah jaminan bahwa negara Indonesia bebas dari korupsi. Bahkan korupsi di negeri ini telah menjadi suatu penyakit akut yang sulit untuk disembuhkan. Sebagian orang mengatakan bahwa korupsi telah menjadi budaya bangsa Indonesia.

Kegagalan pemberantasan korupsi di Indonesia tidak terlepas dari faktor penegak hukum yang belum melaksanakan substansi undang-undang sebagaimana mestinya. Dalam hal ini, faktor penegak hukum di sini berkaitan erat dengan integritas moral yang dimiliki oleh setiap aparat penegak hukum. Integritas yang dimiliki oleh setiap aparat penegak hukum akan menjadi filter dari segala bentuk perbuatan tercela. Kasus-kasus pelanggaran hukum yang melibatkan aparat penegak hukum seperti penyuapan dan menerima gratifikasi tidak dapat dilepaskan dari integrasi moral yang rendah dari aparat penegak hukum.<sup>63</sup>

Praktik pelaksanaan sistem peradilan pidana terpadu, aspek kejujuran sering diabaikan. Dalam menyelesaikan suatu perkara yang memenuhi rasa keadilan tentulah setiap unit yang turut serta dalam penyelesaian perkara itu harus berbuat jujur. Kejujuran tidak sebatas dengan kata-kata tetapi lebih dari itu, kejujuran

---

<sup>62</sup>*Ibid*, halaman 271.

<sup>63</sup>Ruslan Renggong. 2014. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Prenada Kencana Media Group, halaman 186.

adalah perilaku yang telah mendapat penilaian dan pengakuan orang banyak karena secara konsisten diwujudkan dalam kehidupan sosial.<sup>64</sup>

Selain kejujuran dari aparat penegak hukum, terdapat indikator lain yang dijadikan dasar atau tolok ukur integritas dari aparat penegak hukum, yaitu adanya independensi aparat penegak hukum dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Independensi yaitu kemampuan aparat penegak hukum untuk tidak mengikuti perintah, bujukan dan ancaman pihak lain agar melaksanakan atau tidak melaksanakan fungsi dan wewenangnya dalam proses peradilan pidana.<sup>65</sup>

Pada realitanya, aparat penegak hukum sebagai “*guardian* pilar” dalam pemberantasan korupsi tidak jarang pula ikut terjebak atau melibatkan diri dalam perilaku korup. Ketidakpercayaan masyarakat itu dilukiskan dengan sebuah ungkapan “mana mungkin bisa menyapu ruangan yang kotor dengan sapu-sapu yang kotor”.<sup>66</sup>

### 3. Faktor sarana

Tanpa adanya sarana dan prasana tertentu tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana dan prasana yang dimaksudkan dalam hal ini mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lain sebagainya.<sup>67</sup>

---

<sup>64</sup>*Ibid*, halaman 187.

<sup>65</sup>*Ibid*, halaman 188.

<sup>66</sup>Elwi Danil. *Op.Cit*, halaman 268.

<sup>67</sup>Soerjono Soekanto. *Op.Cit*, halaman 37.

Proses penegakan hukum tentunya membutuhkan sarana dan prasana pendukung demi terlaksananya proses penegakan hukum yang efektif dan efisien. Berkenaan dengan penyidikan dan proses hukum lebih lanjut terhadap kasus kredit fiktif terhadap karyawan Pertamina UMPS-I Medan yang dilakukan oleh Ketua Kopkar Pertamina UMPS-I Medan, maka disini tentunya pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara membutuhkan anggaran untuk biaya penyidikan perkara. Berkenaan dengan sarana dan prasana teknis terkait dengan penegakan hukum terhadap kasus kredit fiktif karyawan Pertamina UMPS-I Medan, Firman Halawa menjelaskan bahwa:

Tidak ada kendala yang signifikan terkait dengan sarana dan prasana teknis bagi penyidikan Kejaksaan dalam melakukan penyidikan terhadap kasus kredit fiktif di Bank Agro. Sebab, instansi Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara telah memiliki kemampuan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni untuk melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus korupsi. Hanya saja, terkadang anggaran yang ditentukan untuk proses penyidikan terhadap suatu perkara cukup terbatas, sehingga harus dimanfaatkan se-efisien mungkin.<sup>68</sup>

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Kepala Satuan Tugas Khusus Tindak Pidana Korupsi Kejatisu di atas, dapat dikatakan bahwa sarana dan prasana yang ada telah mendukung terlaksananya proses penegakan hukum terhadap kasus-kasus korupsi, khususnya penegakan hukum terhadap kasus kredit fiktif terhadap karyawan Pertamina UMPS-I Medan yang dilakukan oleh Ketua Kopkar Pertamina UMPS-I Medan Terpidana Khaidar Aswan.

#### 4. Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu,

---

<sup>68</sup>Wawancara dengan Bapak Firman Halawa, selaku Kepala Satuan Tugas Khusus Tindak Pidana Korupsi Kejatisu.

maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat Indonesia memiliki kecenderungan atau pendapat tertentu mengenai hukum. Warga masyarakat rata-rata mempunyai pengharapan, agar aparat penegak hukum serta merta dapat menanggulangi masalah yang dihadapi tanpa memperhitungkan kemampuan dari aparat penegak hukum tersebut. Padahal, masyarakat dalam hal ini juga dituntut untuk memiliki ketaatan terhadap hukum, sehingga penegakan hukum tersebut dapat dikatakan telah mencapai hasil yang maksimal.

Realitanya, tidak setiap usaha yang bertujuan agar masyarakat mentaati hukum dapat berhasil. Dengan kata lain, upaya penanggulangan kejahatan yang didalamnya terkandung pencegahan terjadinya kejahatan tidak menimbulkan daya tangkal atau efek cegah terhadap masyarakat lainnya. Hal ini ditandai, dari banyaknya pelaku korupsi yang sudah ditangkap dan dijatuhi hukuman oleh putusan pengadilan, tetapi masih banyak pula pejabat daerah dan masyarakat yang masih melakukan praktek-praktek korup.

Penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi belum menimbulkan daya cegah atau efek cegah yang maksimal. Dengan kata lain, penegakan hukum yang selama ini dilakukan belum mampu menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat yang terwujud dari adanya ketaatan hukum.

##### 5. Faktor kebudayaan.

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan

pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.<sup>69</sup>

Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat sangat mempengaruhi penegakan hukum (*law enforcement*). Kesadaran hukum akan terwujud apabila terdapat 3 (tiga) indikator, yaitu adanya pengetahuan hukum, sikap hukum dan perilaku hukum yang patuh terhadap hukum.

Ketiga indikator ini menjadi tolok ukur dari kesadaran hukum, sehingga jika ketiga indikator tersebut rendah, maka dapat dikatakan bahwa kesadaran hukum masyarakat masih rendah. Kesadaran hukum yang rendah akan menjadi hambatan bagi pelaksanaan atau proses penegakan hukum, termasuk dalam mencapai tujuan dari pelaksanaan peradilan pidana.

Kredit fiktif terhadap karyawan PT. Pertamina UMPS-Medan merupakan suatu bentuk kejahatan korupsi yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan intelektual. Karena proses terjadinya kejahatan ini melibatkan orang-orang yang memiliki jabatan tertentu atau memiliki peranan tertentu disektor keuangan (perbankan).

Pemberantasan kejahatan korupsi di Indonesia memang mengalami kesulitan, sebab sejak bergulirnya reformasi hingga saat ini upaya pemberantasan korupsi tidak membuahkan hasil yang baik, bahkan kejahatan ini terus mengalami peningkatan baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Sehingga, tidaklah heran apabila sekelompok orang menyatakan bahwa korupsi telah membudaya bagi

---

<sup>69</sup>Soerjono Soekanto. *Op.Cit.*, halaman 59-60.

masyarakat Indonesia, meskipun sekelompok masyarakat lainnya menolak menyatakan bahwa korupsi telah menjadi budaya masyarakat Indonesia.

Kekhawatiran korupsi menjadi budaya sesungguhnya sudah sejak lama dicetuskan oleh Mohammad Hatta, beliau pernah membuat suatu pernyataan yang mengejutkan ketika itu, yaitu : “Jangan biarkan korupsi menjadi bagian dari kebudayaan Indonesia”.<sup>70</sup> Dengan demikian, korupsi sebenarnya bukanlah suatu hal yang baru, tetapi tindakan korupsi belakangan ini seolah-olah telah menjadi suatu hal yang tidak lagi tabu karena saat ini kecenderungan tindakan korupsi telah merasuki hati dan jiwa setiap orang.

Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, moral, hukum, adat istiadat dan lain kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia. Kebiasaan-kebiasaan tindakan korupsi yang marak ini kemudian berkembang menjadi sebuah budaya yang cenderung bersifat negatif.

Korupsi sebagai penyakit yang telah membudaya di masyarakat, sebagaimana diibaratkan penyakit di badan manusia, tentunya ia memerlukan kajian yang serius untuk mengenali hakikat penyakitnya secara pasti agar pengobatan penyakit ini bisa mencapai maksud yang diinginkan. Dengan adanya kajian ataupun penelitian terlebih dahulu, tentunya dapat mengatasi penyakit tersebut dengan solusi yang tepat.

Penegakan hukum terhadap pelaku kredit fiktif atas nama karyawan koperasi pada Kopkar Pertamina Medan, sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor,

---

<sup>70</sup>Yohan Wahyu. “Cegah Korupsi Jadi Budaya”, melalui: <https://kompas.id>, diakses tanggal 23 Februari 2018, pukul 18. 20 WIB.

diantaranya: faktor hukum, penegak hukum, sarana dan prasana, masyarakat dan faktor budaya hukum. Kelima faktor-faktor tersebut akan saling mempengaruhi satu dengan lainnya dan juga sangat menentukan keberhasilan penegakan hukum. Dari kelima faktor tersebut, sebagian besar ahli hukum memberikan perhatian khusus pada kemampuan dan kualitas penegak hukum.

Menurut Taverne, aparat penegak hukum memiliki posisi sentral dan strategis dalam proses penegakan hukum. Posisi demikian itu sangat penting, terutama jika dikaitkan dengan kondisi suatu peraturan perundang-undangan yang kurang baik. Demikian strategisnya posisi aparat penegak hukum, sehingga suatu peraturan perundang-undangan, sekalipun tidak baik, apabila dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yang baik, maka akan dihasilkan “*output*” yang baik dalam penegakan hukum.<sup>71</sup>

### **C. Hambatan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Dalam Proses Penegakan Hukum Terhadap Ketua Koperasi Yang Melakukan Kredit Fiktif Pada Bank Dengan Memanipulasi Data Karyawan PT. Pertamina**

Secara struktural Kejaksaan adalah lembaga penegak hukum yang berfungsi untuk melakukan penuntutan. Namun demikian untuk tindak pidana tertentu, kejaksaan juga memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan. Pasal dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan disebutkan: Tugas dan Kewenangan Jaksa adalah “melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang”. Dalam penjelasannya yang dimaksud dengan tindak pidana tertentu berdasarkan undang-

---

<sup>71</sup>Elwi Danil. *Op.Cit.*, halaman 269.

undang adalah diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan ketentuan pasal di atas, lembaga Kejaksaan adalah lembaga penegak hukum yang berfungsi untuk melakukan penyidikan sekaligus sebagai penuntut terhadap tindak pidana korupsi. Maka dari itu, dalam perkara kredit fiktif terhadap karyawan PT. Pertamina UMPS-I Medan, secara substansial juga merupakan bagian dari kewenangan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk melakukan penyidikan terhadap perkara tersebut.

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat. Oleh karenanya, penegak hukum semestinya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat.<sup>72</sup> Namun, dalam praktek penegakan hukum mungkin dijumpai penegak hukum yang belum mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara baik dan benar. Soerjono Soekanto menjelaskan beberapa penyebab penegak hukum belum mampu bekerja secara profesional, yaitu:<sup>73</sup>

- a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi;
- b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi;
- c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi;
- d. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiel;
- e. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatif.

Apabila substansi hukum yang mengatur mengenai suatu perbuatan telah dirumuskan dalam undang-undang, persoalan selanjutnya adalah menyangkut

---

<sup>72</sup>Soerjono Soekanto. *Op.Cit*, halaman 34.

<sup>73</sup>*Ibid*, halaman 34-35.

bagaimana mengekspresikan citra moral yang terkandung dalam rumusan hukum itu dan bagaimana keinginan-keinginan hukum itu diwujudkan secara konkret dalam kehidupan bermasyarakat.

Penegakan hukum sebagai suatu proses tidak berjalan dengan sendirinya secara otomatis, melainkan sarat dengan kreativitas aparat penegak hukum yang disertai tugas dan kewenangan untuk itu. Sebagai pelaksana hukum, aparat penegak hukum dituntut untuk memiliki kualitas tertentu, seperti energik, mempunyai intelegensi yang tinggi, jujur dan mempunyai kesungguhan.

Di samping itu, yang tidak kalah pentingnya adalah keahlian dan keterampilan dalam memahami apa yang tertuang dalam rumusan normatif. Dengan kata lain, penegak hukumlah yang akan menentukan bagaimana mewujudkan hukum (*law in the book*) menjadi kenyataan (*law in action*) dengan tetap mempertimbangkan aspek kepastian hukum, keadilan dan perlindungan hukum serta tujuan yang hendak dicapai.<sup>74</sup>

Sejak bergulirnya reformasi, muncul harapan dan tuntutan agar hukum ditegakkan secara konsisten tanpa diskriminasi. Hal itu berarti, tuntutan supremasi hukum menghendaki adanya penegakan hukum yang dilakukan secara demokratis, berkeadilan, dan bermoral. Namun, persoalannya adalah, bahwa selama berapa tahun reformasi itu bergulir belum ada tanda-tanda ke arah penegakan hukum yang konsisten sebagai bagian dari supremasi hukum di tanah air. Penegakan hukum beberapa tahun terakhir masih ditandai adanya kontroversi antara keinginan untuk menampilkan sosok supremasi hukum melalui penegakan

---

<sup>74</sup>Elwi Danil. *Op.Cit.*, halaman 266.

hukum pada satu sisi, dengan kenyataan tentang adanya berbagai distorsi yang semakin menjauhkan sistem hukum dari cita keadilan dan kebenaran serta kepastian hukum di sisi lain.

Jatuh rezim orde baru yang awalnya membawa semangat baru dalam penegakan hukum, khususnya pemberantasan korupsi masih sebatas retorika politik belaka tanpa adanya kesungguhan untuk diimplementasikan. Kegagalan dalam melakukan pemberantasan KKN, khususnya korupsi cenderung diposisikan sebagai sisi gelap penegakan hukum di era reformasi. Aparat penegak hukum sebagai “*guardian pilar*” dalam pemberantasan kejahatan korupsi tidak jarang pula ikut terjebak atau melibatkan diri dalam perilaku korup.<sup>75</sup>

Kejaksaan secara substansial telah memiliki dasar hukum yang kuat atau payung hukum, dalam menangani perkara korupsi sesuai dengan perintah undang-undang. Demikian pula dasar hukum materil yang digunakan sebagai hukum pidana materil dalam menjerat pelaku kredit fiktif yang terindikasi kejahatan korupsi. Meskipun demikian, penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan, khususnya kredit fiktif, kejaksaan menemukan beberapa hal yang menjadi hambatan, antara lain:<sup>76</sup>

1. Lemahnya penerapan hukum sebagai implikasi dari rendahnya moralitas penegak hukum.

---

<sup>75</sup>*Ibid.*, halaman 268.

<sup>76</sup>Lintang Tesalonika Natalia Luntungan, *Kewenangan Jaksa Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Lex Crimen Vol. II/No.2/April-Juni/2013, halaman 201.

Kendala utama penegak hukum adalah lemahnya penerapan hukum sebagai implikasi dari rendahnya integritas moral penegak hukum yang tidak konsisten dengan kaidah UUD 1945.

2. Kontroversi putusan pengadilan kasus KKN.

Sebagaimana dalam praktik penegakkan hukum terhadap pelaku korupsi, sering kali hasilnya justru melawan rasa keadilan masyarakat yang dalam evaluasi radikal yang dapat dicermati adanya gerakan mafia hukum dalam bentuk makelar kasus (markus) atau jual beli perkara dapat menjadi kenyataan hukum dan mempengaruhi moralitas penegak hukum dalam memberantas korupsi.

3. Tingginya kebocoran uang Negara dari kekayaan Negara.

Arah atau idealisme penerapan hukum dan moralitas penegak hukum dalam proses penegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Menurut Soemitro Djoyoadikoesomo tiap tahun mencapai 30% bahkan data terakhir menunjukkan bahwa Indonesia tergolong sebagai Negara terkorup ke enam didunia dan nomor 2 di Asia.

4. Kompleksitas permasalahan korupsi.

Kompleksitas dalam proses penegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi menjadi kendala dalam rangka upaya pemberantasan korupsi itu sendiri, oleh karena itu proses penegakkan hukun tersebut membutuhkan waktu yang cukup panjang.

5. Kurangnya intensitas pengawasan fungsional pengungkapan kasus-kasus korupsi.

Volume intensitas pengawasan baik satuan- satuan pengawas intern maupun institusi pengawas eksteren dipusat maupun di daerah-daerah selama ini kurang memberikan masukan kepada aparat (jaksa) penyidik korupsi.

Lemahnya penegakkan hukum tentunya akan berpengaruh pada wibawa dari penegakan hukum itu sendiri. Kelemahan di dalam penegakan hukum terhadap kejahatan korupsi, sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yang antara lain:<sup>77</sup>

1. Para pelaku korupsi melakukan dengan cara yang canggih, licik dan tidak dapat terdeteksi oleh radar dan alat-alat penegak hukum.
2. Para penyidik jaksa belum berperan maksimal, professional dan kurang cermat sehingga tersangka, terdakwa lepas dari jeratan hukum.
3. Kelemahan dalam penyelidikan dan penyidikan penegak hukum dalam menemukan bukti-bukti lebih outentik sehingga menyulitkan membawa koruptor ke pengadilan. Korupsi telah dimungkinkan telah menjadi budaya dengan mafia hukum mempengaruhi kekuasaan dan moral gaya hidup para birokrasi di Indonesia.

Penegakan hukum terhadap pelaku kredit fiktif terhadap karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan, menurut Firman Halawa, selaku Kepala Satuan Tugas Khusus Tindak Pidana Korupsi Kejatisu, ditemukan beberapa hambatan, yaitu :

Sulitnya menemukan bukti-bukti, terutama bukti-bukti yang terkait dengan dokumen koperasi. Karena idealnya jika dari awal diajukan koperasi, maka dokumen-dokumen apapun tentunya akan terdokumentasikan dengan baik di koperasi tersebut. Tetapi, kenyataanya setelah dilakukan pengeledahan di kantor Koperasi UPMS-I Medan, dokumen-dokumen yang ditemukan dan yang dapat dijadikan sebagai bukti sangat minim. Demikian pula bukti-

---

<sup>77</sup>*Ibid.*, halaman 202.

bukti yang diperoleh dari pihak Bank BRI Agro, dokumen yang diterima dan ditemukan juga sangat minim. Hal ini dikarenakan adanya pembatasan kerahasiaan perbankan yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan.<sup>78</sup>

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Firman Halawa di atas, dapat diketahui bahwa hambatan yang dialami Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku kredit fiktif dengan menggunakan data atau memanipulasi dokumen kredit dengan mengatasnamakan karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan, terdiri dari dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Diketahui bahwa penegakan hukum pidana melibatkan lembaga-lembaga penegak hukum yang tergabung dalam sistem peradilan pidana, yang masing-masing memiliki tugas dan fungsi yang berbeda. Lembaga penyidikan memiliki fungsi melakukan penyidikan terhadap perkara pidana, lembaga penuntutan melakukan penuntutan terhadap suatu perkara pidana, sedangkan lembaga pengadilan berfungsi untuk mengadili dan memutus suatu perkara pidana, dan lembaga pemasyarakatan berfungsi sebagai wadah untuk menjalani masa pidana dan sekaligus sebagai wadah atau lembaga untuk menjalani proses pembinaan terhadap terpidana (narapidana).

Dilihat dari pendekatan pelaksanaan sistem peradilan pidana dalam kaitannya dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kredit fiktif dapat dikatakan bahwa dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana kredit fiktif tidak terlepas dari pelaksanaan fungsi masing-masing lembaga penegak hukum yang ada dalam sistem peradilan pidana.

---

<sup>78</sup>Wawancara dengan Bapak Firman Halawa, selaku Kepala Satuan Tugas Khusus Tindak Pidana Korupsi Kejatisu.

Khusus penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, terdapat tiga institusi penegak hukum yang memiliki tugas dan fungsi penyidikan, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan KPK. Secara normatif, penyidikan yang dilakukan oleh masing-masing institusi adalah pelaksanaan dari perintah undang-undang yang memberikan kewenangan bagi masing-masing institusi.

Tataran praktik, tidak jarang terjadi tarik menarik kewenangan antara institusi penegakan hukum dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, seperti tarik menarik kewenangan antara penyidik Kepolisian dan Kejaksaan. Masing-masing institusi tersebut masing memiliki argumentasi yuridis, yang secara institusional memiliki payung hukum (*umbrella law*). Dilihat dari aspek aturan hukum yang mengatur keberadaan lembaga penegak hukum itu secara spesifik, maka wajar jika kedua bersikeras mereka sama-sama memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi.<sup>79</sup>

Terjadinya benturan dan tarik menarik kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi menggambarkan adanya kecenderungan berpikir yang bersifat instansi sentris. Cara berpikir tersebut tentunya tidak dikehendaki, dan dapat merusak bekerjanya peradilan pidana sebagai sebuah sistem. Selain itu, cara berpikir instansi sentris telah memberikan gambaran bahwa konsep sistem peradilan pidana terpadu belum terlaksana dalam proses peradilan pidana, karena

---

<sup>79</sup>*Ibid*, halaman 223.

yang dikehendaki dari konsep tersebut adalah terciptanya kerja sama yang erat diantara subsistem peradilan pidana itu sendiri.<sup>80</sup>

Sistem peradilan pidana menuntut adanya keselarasan hubungan antara subsistem secara administrasi dalam implementasi sistem peradilan pidana yang terpadu. Persoalan administrasi peradilan dalam sistem peradilan pidana menjadi faktor yang signifikan dalam penegakan hukum. Jika administrasi sistem peradilan pidana tidak baik dalam konsep maupun implementasinya, maka tujuan yang ingin dicapai tidak akan mungkin terwujud. Karena itu, dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana memiliki ciri sebagai berikut:<sup>81</sup>

1. Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan dan advokat).
2. Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana.
3. Efektivitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara.
4. Penggunaan hukum sebagai instrumen untuk memantapkan *the administration justice*.

Hambatan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam penegakan hukum terhadap pelaku kredit fiktif dengan menggunakan dokumen palsu atau memanipulasi dokumen kredit, berupa kendala internal dan kendala eksternal.

Kendala internal yang ditemukan adalah sulitnya menemukan bukti-bukti, terutama bukti-bukti yang terkait dengan tindak pidana. Kesulitan tersebut dilatar belakangi oleh beberapa faktor penyebab, diantaranya kurangnya kemampuan penyidik dalam pengumpulan bukti-bukti atau alat-alat bukti dalam proses penyidikan.

---

<sup>80</sup>*Ibid*, halaman 223-224.

<sup>81</sup>Ruslan Renggong. *Op.Cit*, halaman 154.

Adapun kendala eksternal dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku kredit fiktif oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, yaitu belum terbangunnya hubungan kerjasama (koordinasi) antara lembaga, instansi maupun pihak masyarakat, sehingga dapat terlaksananya proses penyidikan yang efektif dan efisien oleh Kejaksaan.

Penegakan hukum terhadap pelaku kredit fiktif yang dilakukan oleh Ketua Kopkar Pertamina UMPS-I Medan, meskipun menemukan beberapa hambatan, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara telah berhasil menyelesaikan perkara pidana tersebut. Pada kasus kredit fiktif terhadap karyawan Pertamina UMPS-I Medan, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara telah melakukan proses penyidikan yang berhasil menetapkan tiga orang tersangka yang terlibat di dalam tindak pidana korupsi tersebut, yaitu: 1). Khaidar Aswan selaku Ketua Kopkar Pertamina UMPS-I Medan, 2). Sri Mulyani, selaku kepala cabang pembantu Bank BRI Agro Jl. S. Parman Medan, 3). Bambang Irawan selaku pegawai (*account officer*) Bank BRI Agro. Terhadap ketiga orang tersebut, telah dilakukan proses hukum dan telah menjalani hukuman, sedangkan putusan terhadap ketiga orang tersebut juga telah berkekuatan hukum tetap, karena telah sampai pada tahap upaya hukum kasasi.

Berkenaan dengan penegakan hukum terhadap pelaku kredit fiktif Bank BRI Agro, Firman Halawa menjelaskan sebagai berikut :

Kasus kredit fiktif terhadap karyawan PT. Pertamina UMPS-I Medan pada Bank Agro Jl. S. Parman terdapat 3 (tiga) orang pelaku, yaitu Khaidar Aswan selaku Ketua Kopkar Pertamina UMPS-I Medan sebagai pihak yang mengajukan kredit. Kemudian Sri Mulyani selaku Kepala Cabang Bank BRI Agro dan Bambang Irawan selaku *Account Officer*. Terhadap ketiga orang tersebut telah dijatuhi hukuman, untuk Khaidar Aswan divonis

11 Tahun Penjara, yang kemudian dibebankan uang pengganti sebesar kerugian yang timbul, dengan menentapkan asset-asset pribadi pelaku disita dan dilelang oleh negara, diantaranya: SPBU di Deli Tua dan Di Batang Kuis dan sejumlah asset lainnya.<sup>82</sup>

Penegakan hukum terhadap pelaku kredit fiktif Pertamina UMPS-I Medan yang dilaksanakan oleh Kejatisu telah sesuai dengan ketentuan hukum pidana materil dan formil. Di mana Kejatisu merupakan suatu lembaga yang berwenang dan diberi wewenang sebagai penyidik dalam tindak pidana khusus, seperti korupsi.

Melihat sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku, dapat dikatakan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku kredit fiktif terhadap karyawan Pertamina UMPS-I Medan telah memenuhi rasa keadilan. Hal ini dapat dilihat dari lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku, dan penyitaan terhadap asset pelaku, sehingga kerugian negara yang timbul akibat dari perbuatan pelaku dapat kembali diperoleh.

---

<sup>82</sup>Wawancara dengan Bapak Firman Halawa, selaku Kepala Satuan Tugas Khusus Tindak Pidana Korupsi Kejatisu.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Modus ketua Koperasi dalam melakukan kredit fiktif pada bank dengan memanipulasi data karyawan PT. Pertamina yang berhasil diungkap oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, yaitu dengan cara memalsukan data sejumlah karyawan untuk memenuhi dokumen-dokumen kredit yang diajukan ke Bank BRI Agro Cabang Medan Jl. S. Parman. Ketua koperasi juga bekerjasama dengan pihak dalam yaitu Sri mulyani yang menjabat sebagai Kepala Cabang Pembantu Bank BRI Agro dan Bambang Irawan selaku *Account Officer* di Bank BRI Agro cabang Jl. S. Parman- Medan.
2. Penegakan hukum terhadap ketua koperasi yang melakukan kredit fiktif pada bank dengan memanipulasi data karyawan PT. Pertamina oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum pidana materil dan formil. Ketentuan hukum pidana materil yang diterapkan terhadap pelaku adalah Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan ketentuan hukum pidana formil, tetap mengacu pada ketentuan yang telah diatur dalam KUHAP.
3. Hambatan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam penegakan terhadap ketua Koperasi yang melakukan kredit fiktif pada bank dengan memanipulasi data karyawan PT. Pertamina terdiri dari dua jenis, yaitu kendala internal berupa kesulitan yang dialami penyidik kejaksaan dalam pengumpulan bukti-bukti

atau alat-alat bukti dalam proses penyidikan. Sedangkan kendala eksternal adalah kurangnya hubungan kerjasama dengan berbagai pihak, sehingga belum mendukung terlaksananya proses penyidikan yang efektif dan efisiennya.

## **B. Saran**

1. Perlu adanya peningkatan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan pelaksanaan kegiatan usaha perbankan, dengan demikian penyimpangan dana berupa kredit fiktif yang dilakukan oleh oknum pegawai dapat dicegah dan diminimalisir.
2. Perlu adanya sanksi yang lebih berat kepada pegawai bank yang terlibat dalam kejahatan perbankan, khususnya bagi tindak pidana perbankan yang terindikasi korupsi dengan menerapkan sanksi pidana mati terhadap pelaku, sehingga menimbulkan efek jera.
3. Perlu adanya peningkatan kualifikasi pendidikan bagi Satuan Tugas Khusus Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dengan mensyaratkan setiap personil harus mengikuti pendidikan magister ilmu hukum (program pasca sarjana). Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme kinerja penyidik kejaksaan, khususnya di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adami Chazawi. 2014. *Tindak Pidana Pemalsuan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta; Rajawali Pers.
- Andi Hamzah. 2017. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan dengan Restorative Justice*. Jakarta: Permata Aksara.
- Bambang Sunggono. 2015 *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Barda Nawawi Arief. 2015 *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius, Dalam Rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia*. Pustaka Magister, Semarang.
- . 2016. *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana (Integrated Criminal Justice System)*, Badang Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Elwi Danil. 2014. *Korupsi, Konsep Tindak Pidana dan Pemberantasannya* Jakarta: Rajawali Pers.
- Etty Mulyati. 2016. *Kredit Perbankan, Aspek Hukum dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Hermansyah. 2014. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Prenada Kencana Media Group.
- Kasmir. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Munir Fuady. 2014. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Marwan Effendy. 2014. *Teori Hukum, dari Perspektif kebijakan, perbandingan dan harmonisasi hukum pidana*. Jakarta: Referenci ME Centre Group.
- Ruslan Renggong. 2014. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Prenada Kencana Media Group.



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

## **FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

### **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **INDAH KHAIRUNISMA**  
NPM : 1506200209  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Tindak Pidana Terhadap Ketua Koperasi Yang Melakukan Kredit Fiktif Pada Karyawan PT. Pertamina di Kota Medan (Studi Kasus di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2019

Saya yang menyatakan



**INDAH KHAIRUNISMA**

# KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA MEDAN

---

## SURAT KETERANGAN

Nomor : B- 1740 /N.2.2/Cp.2/03/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini Asisten Bidang Pembinaan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : INDAH KHAIRUNISMA  
NIM : 1506200209  
Program Studi : Ilmu Hukum / Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Benar telah melaksanakan Riset di Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara terhitung mulai tanggal 18 Pebruari 2019 sampai dengan 22 Pebruari 2019, dengan judul Skripsi “ PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KETUA KOPERASI YANG MELAKUKAN KREDIT FIKTIF PADA KARYAWAN PT. PERTAMINA KOTA MEDAN (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA).

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sesuai dengan keperluannya.

Medan, 28 Maret 2019

AN. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA  
ASISTEN PEMBINAAN,



**AKMAL ABBAS, S.H., M.H.**

JAKSA UTAMA MUDA NIP. 19650821 199203 1 002

Tembusan :

1. Yth. KAJATI SUMUT (sebagai laporan)
  2. Arsip .
-